PEMAKNAAN MONOPOLI DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2021

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Elva Nuari As Shiddiqie
NIM : 211102020053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2026

PEMAKNAAN MONOPOLI DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2021

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Elva Nuari As Shiddiqie
NIM : 211102020053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2026

PEMAKNAAN MONOPOLI DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2021

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Elva Nuari As Shiddiqie
NIM : 211102020053

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.

NIP. 197812122009101001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMAKNAAN MONOPOLI DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2021

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu

Tanggal: 1 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.	**Afrik Yunari, M.H.**
NIP. 19900817 202321 1 041	**NIP. 19920113 202012 2 010**

Anggota:

1. **Rumawi, S.H.I., M.H.** ()
2. **Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٢﴾ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ ﴿٣﴾

Artinya :

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (Al-Mutaffifin: ayat 1-3).[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] QS. Al-Mutaffifin (83): 1-3, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 587.

PERSEMBAHAN

1. Terimakasih banyak kepada orang tua saya Abi Jam`ul dan Umi Reny telah melahirkan, membesarkan dan mendidik saya dengan didikan VOC, saya sangat sayang kalian dan sangat berterimakasih atas semua yang telah kalian berikan kasih sayang, ilmu, moral, materi, doa kepada saya. Semoga apa yang telah kalian berikan saya Allah SWT. Senantiasa membalas kebaikan kalian. Berkat kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada adik-adik saya, vara dan radhin terima kasih sudah selalu mendoakan saya agar dimudahkan segala urusan termasuk penulisan ini. Semoga kalian juga selalu dilancarkan segala urusannya.
3. Kepada mbah abi dan mbah umi, kakung dan uti. Terimakasih banyak atas ilmu agama dan kehidupan yang telah kalian berikan kepada saya. Semoga Allah SWT. Menempatkan mbah abi dan mbah umi di tempat terbaik, tempat berkumpulnya para ulama`. Dan semoga kakung dan uti selalu diberikan Kesehatan dan Panjang umur agar bisa melihat cicitnya.
4. Terimakasih kepada om dan tante saya, (Alm) Ari sudarmawan dan Tutik setyowati. Terimakasih atas segala yang telah diberikan, semoga allah membalas semua kebaikan kalian.
5. Terimakasih kepada sang kekasih, Dyah Zellika. Senantiasa menemani dan memberikan dukungan hingga saat ini.
6. Dan saya berterimakasih kepada pakde, bude, om, tante, sepupu, dan semuanya yang selalu membantu dan mendoakan saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat merampungkan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan menuntun umat manusia dari masa kegelapan menuju era peradaban Islam yang penuh cahaya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan mengangkat judul **"Pemaknaan Monopoli dalam *Ratio Decidendi* Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021"**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar dan selesai tepat waktu tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Acmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H. selaku ketua Progam Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menyetujui hasil skripsi yang telah di selesaikan.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan serta membimbing peneliti dengan penuh ketegasan juga kesabaran dan juga selalu mengingatkan untuk bertanggung jawab atas kewajiban peneliti.
5. Seluruh jajaran Dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, khususnya para Dosen Fakultas Syariah, yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

Atas segala dukungan dan waktu yang diberikan, peneliti mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan terbuka terhadap kritik serta saran demi penyempurnaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 30 April 2026

Peneliti

Elva Nuari As Shiddiqie

ABSTRAK

Elva Nuari As Shiddiqie, 2026: ***Pemaknaan Monopoli dalam Ratio Decidendi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021.***

Kata kunci : Monopoli, *Ratio Decidendi*, Putusan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Penelitian ini berisi tentang pemaknaan monopoli dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 yang menyatakan PT Aero Citra Kargo terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keunikan kasus ini terletak pada monopoli yang terjadi bukan lahir dari strategi bisnis PT ACK, melainkan terkondisikan oleh regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui mekanisme SPWP yang secara faktual hanya dapat diurus oleh PT ACK. Majelis Komisi menolak dalih bahwa PT ACK hanya menjalankan sistem dan menegaskan bahwa dukungan regulasi bukanlah alasan pembenar dalam hukum persaingan usaha.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Apa pemaknaan monopoli dalam *ratio decidendi* Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021? 2) Bagaimana kualitas Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 terkait dengan monopoli? 3) Bagaimana akibat hukum Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 terhadap PT ACK terkait monopoli?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pemaknaan monopoli dalam *ratio decidendi* putusan a quo. 2) Untuk mengetahui kualitas putusan KPPU tersebut. 3) Untuk mengetahui akibat hukum putusan terhadap PT ACK terkait monopoli.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Pemaknaan monopoli dalam *ratio decidendi* Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 bersifat luas dan kontekstual, yaitu tidak hanya sebagai penguasaan pasar secara numerik (98% pangsa pasar), tetapi juga sebagai penguasaan yang lahir dari eksploitasi hambatan regulasi untuk keuntungan tidak wajar, yang dikonstruksi sebagai monopoli karena perilaku yang difasilitasi oleh celah regulasi. 2) Kualitas putusan secara umum baik, dengan keunggulan pada aspek prosedural, penalaran hukum, dan penggalian nilai demokrasi ekonomi, meskipun terdapat catatan pada keterbatasan yurisdiksi KPPU terhadap kebijakan sektoral dan belum diterapkannya analisis kontrafaktual. 3) Akibat hukum putusan bersifat dualistik, yaitu minimal secara langsung terhadap PT ACK karena denda tidak dieksekusi, namun monumental secara sistemik melalui rekomendasi kepada Presiden dan penciptaan preseden bahwa regulasi bukanlah tameng untuk melakukan praktik monopoli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iv**
MOTTO **v**
PERSEMBAHAN **vi**
KATA PENGANTAR **vii**
ABSTRAK **ix**
DAFTAR ISI **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
1. Manfaat teoritis 12
2. Manfaat praktis 13
E. Definisi Istilah 14
1. Pemaknaan 13
2. Monopoli 15
3. *Ratio Decidendi* 16
4. Putusan 17
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 17
F. Sistematika Pembahasan 18
BAB II KAJIAN PUSTAKA **20**
A. Penelitian Terdahulu 20
B. Kajian Teori 32
1.Teori Interpretasi 32
2. Teori Monopoli 36
3. Konsep Kualitas Putusan 40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Pendekatan Jenis Penelitian 48
B. Sumber Bahan Hukum 49
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 50
D. Analisis Bahan Hukum 51
BAB IV PEMBAHASAN 52
A. Pemaknaan Monopoli dalam *Ratio Decidendi* Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 52
1. Posisi Kasus dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 52
2. *Ratio Decidendi* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 56
3. Analisis Pemaknaan Regulatory Barrier & Monopoli yang Difasilitasi Regulasi 59
4. Analisis Pemaknaan Interpretasi Teleologis & Makna Ganda dalam Perspektif Ricoeur 64
B. Kualitas Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan Monopoli 74
1. Aspek Prosedural Hukum Acara dalam Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan Monopoli 74
2. Aspek Hukum Material dalam Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan Monopoli 77
3. Aspek Penalaran Hukum dalam Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan Monopoli 82
Analisis Monopoli PT ACK dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 88
4. Aspek Penggalian Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat dalam Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 90
5. Aspek Profesionalisme dalam Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan Monopoli 96
C. Akibat Hukum Putusan KPPU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No 04/KPPU-I/2021 terkait PT ACK……..100
1. Akibat Hukum Langsung bagi PT ACK ……..100
2. Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga ……104
3. Akibat Hukum Sistemik dan Preseden 108
BAB V PENUTUP.....111
A. Kesimpulan.....111
B. Saran114
DAFTAR PUSTAKA.....116

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perekonomian nasional Indonesia berpijak pada landasan konstitusional yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan pada ayat (3) pasal tersebut mengamanatkan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air dikuasai oleh negara dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.[2] Adapun ayat (4) menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[3] Melalui ketentuan ini, konstitusi mengarahkan agar aktivitas perekonomian tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak yang dapat merugikan masyarakat luas, melainkan harus dikelola demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagai wujud implementasi amanat konstitusi tersebut, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5/1999). Pasal 2 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha di Indonesia wajib menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan asas

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat (3).
[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat (4).

demokrasi ekonomi dengan senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.[4] Asas tersebut selaras dengan tujuan pembentukan undang-undang ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3, yakni memelihara kepentingan umum, mendorong peningkatan efisiensi ekonomi nasional, menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, serta menghapuskan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.[5]

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, prinsip *level playing field* (kesetaraan dalam persaingan) menjadi roh dari UU No. 5/1999. Anna Maria Tri Anggraini, pakar hukum persaingan usaha sekaligus mantan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam berbagai pemaparannya menekankan bahwa hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat dan mencegah terciptanya keunggulan kompetitif yang tidak wajar yang merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Lebih lanjut, dalam kajian akademis terkini, prinsip *competitive neutrality* (netralitas persaingan) dipandang penting untuk menjaga agar tidak terjadi perlakuan tidak seimbang antar pelaku usaha. Meskipun prinsip ini belum diatur secara eksplisit dalam UU No. 5/1999, nilai-nilai dan substansinya sejalan dengan tujuan hukum persaingan usaha dalam mencegah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 2.

[5] UU No.5 tahun 1999, pasal 3

keuntungan tidak wajar bagi pelaku usaha tertentu dan menjaga *level playing field*.[6]

Tidak semua bentuk monopoli dilarang dalam hukum persaingan. Monopoli yang lahir secara alamiah karena efisiensi atau diberikan negara untuk kepentingan umum masih dapat ditoleransi. Namun, Pasal 17 UU No. 5/1999 secara normatif mengatur unsur-unsur monopoli yang dilarang. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.[7] Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (2) merumuskan tiga kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk menduga seorang pelaku usaha telah melakukan praktik penguasaan pasar, yakni: (a) ketiadaan barang dan/atau jasa pengganti atas produk yang bersangkutan; (b) tertutupnya akses bagi pelaku usaha lain untuk ikut bersaing dalam pasar barang dan/atau jasa yang sejenis; atau (c) penguasaan lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atas satu jenis barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.[8] Kondisi ideal inilah yang menjadi mandat bagi KPPU dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Muhammad Riziq Babeheer dan Anna Maria Tri Anggraini, "*Prinsip Competitive Neutrality Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha"*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 8 No. 2 Mei 2026. https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/25232

[7] UU No.5 tahun 1999, pasal 17 ayat (1)

[8] UU No.5 tahun 1999, pasal 17 ayat (2)

Pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Edhy Prabowo menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.[9] Regulasi ini membuka kembali keran ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang sebelumnya sempat ditutup pada periode pemerintahan sebelumnya.

Menteri Edhy Prabowo menyatakan bahwa kebijakan ini dilandasi oleh keinginan untuk menghidupkan kembali lapangan kerja masyarakat pesisir serta membangun industri lobster di Indonesia secara terukur dan terkendali.[10] Dalam keterangan resminya, ia menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan atau *privilege* terhadap perusahaan tertentu terkait regulasi ini, dan pemberian izin melibatkan seluruh jajaran KKP termasuk inspektorat untuk melakukan pengawasan.[11] Namun, regulasi inilah yang kemudian menjadi pintu masuk (*entry point*) bagi terjadinya praktik monopoli dalam rantai distribusi ekspor BBL.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ekspor BBL yang diatur melalui Permen KP No. 12/2020 justru melahirkan dugaan serius adanya praktik

[9] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 1, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf

[10] Indarto, "Ekspor BL Diperbolehkan, Persyaratannya Ketat," tabloidsinartani.com, 29 Mei, 2020. https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/13063-Ekspor-BL-Diperbolehkan-Persyaratannya-Ketat

[11] Fitri Novia Heriani, "KPPU Selidiki Dugaan Praktik Monopoli dalam Ekspor Benih Bening Lobster" hukumonline.com, 13 November, 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-selidiki-dugaan-praktik-monopoli-dalam-ekspor-benih-bening-lobster-lt5fae5bfbc5c1b/?page=all

monopoli. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), ditemukan fakta bahwa PT Aero Citra Kargo (PT ACK) menjadi satu-satunya perusahaan yang menguasai jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) BBL untuk tujuan ke luar wilayah Indonesia.

Majelis Komisi KPPU dalam persidangan Perkara No. 04/KPPU-I/2021 menemukan beberapa fakta hukum yang memberatkan, antara lain:

1. Hambatan Masuk (*Entry Barrier*) yang Tinggi: Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 juncto Keputusan Kepala BKIPM Nomor 41 Tahun 2020, salah satu persyaratan mutlak pengeluaran BBL dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memiliki dokumen Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP.[12] Fakta persidangan mengungkapkan bahwa hanya PT ACK yang dapat melakukan pengurusan dokumen SPWP tersebut. Para saksi yang terdiri dari para eksportir memberikan keterangan bahwa apabila tidak menggunakan jasa transportasi milik PT ACK, maka ekspor pengiriman BBL tidak dapat dilaksanakan sehingga para eksportir tidak mempunyai pilihan lain.

2. Penguasaan Pangsa Pasar (*Market Share*) Lebih dari 50%: PT ACK terbukti menguasai pangsa pasar jasa ekspor BBL yang melebihi 50% (lima puluh persen), tepatnya mencapai 98% (sembilan puluh delapan persen) untuk

[12] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021, 129-132, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengiriman melalui jalur udara. PT ACK merupakan satu-satunya perusahaan ekspor BBL setidaknya sejak terbitnya Permen KP No. 12 Tahun 2020 hingga 25 November 2020. Penguasaan pasar ini meliputi rute penerbangan ke Vietnam, Taiwan, dan Hong Kong pada periode Juni-November 2020.[13]

3. Penetapan Tarif Tunggal yang Mahal (Excessive Pricing): Dengan posisinya sebagai pemain tunggal, PT ACK melakukan penetapan tarif secara sepihak. Majelis Komisi memperhitungkan adanya keuntungan berlebih (*excessive profit*) yang dinikmati oleh PT ACK sebesar 323,53% (tiga ratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen) atau setara dengan Rp58.499.465.750 (lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).[14]

Berdasarkan serangkaian fakta persidangan tersebut, pada Kamis, 9 Juni 2022, Majelis Komisi KPPU yang dipimpin oleh Harry Agustanto membacakan Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021. Dalam amar putusannya, KPPU menyatakan bahwa PT Aero Citra Kargo (PT ACK) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[13] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 132-134, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf

[14] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 156, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf

terkait Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster (BBL).[15]

Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penjualan jasa pengurusan transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Indonesia ke Vietnam, Hongkong, dan Taiwan pada periode Juni-November 2020, yaitu sejumlah Rp7.658.111.880 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).[16] Namun, PT ACK tidak diwajibkan membayar denda tersebut karena seluruh aset perusahaan serta aset Direktur Utama PT ACK atas nama Amri telah dirampas oleh negara dalam perkara tindak pidana korupsi (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst), sehingga berdasarkan laporan keuangan, PT ACK tidak memiliki kemampuan membayar denda (nilai penjualan dan laba bersih tercatat nol rupiah).

Kasus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 menghadirkan keunikan tersendiri dalam ranah hukum persaingan usaha di Indonesia. Secara tradisional, praktik monopoli dipahami sebagai perilaku anti-persaingan yang dilakukan atas kehendak dan inisiatif pelaku usaha itu sendiri, misalnya melalui strategi bisnis agresif, akuisisi, atau perjanjian tertutup dengan pesaing.[17] Namun, dalam kasus ini, monopoli yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 158, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf

[16] Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya,* (Jakarta: Kencana, 2018), 514.

[17] Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), 117.

terjadi tidak lahir semata-mata dari strategi bisnis PT ACK, melainkan "terkondisikan" oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.[18]

Letak masalah hukumnya menjadi menarik karena PT ACK seolah-olah "hanya menjalankan sistem yang ada". Fakta persidangan mengungkapkan bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 juncto Keputusan Kepala BKIPM Nomor 41 Tahun 2020, salah satu persyaratan mutlak pengeluaran Benih Bening Lobster (BBL) dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memiliki dokumen Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Fakta hukum yang memberatkan adalah bahwa hanya PT ACK yang dapat melakukan pengurusan dokumen SPWP tersebut. Para saksi yang terdiri dari para eksportir memberikan keterangan bahwa apabila tidak menggunakan jasa transportasi milik PT ACK, maka ekspor pengiriman BBL tidak dapat dilaksanakan sehingga para eksportir tidak mempunyai pilihan lain.[19]

Majelis Komisi KPPU dalam pertimbangan hukumnya (considerans) tidak serta-merta menerima argumentasi bahwa PT ACK hanya "menjalankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[18] Binoto Nadapdap, *Hukum Persaingan Usaha: Pembuktian dan Penerapan* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 96.

[19] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 129-132, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf

sistem". Meskipun tidak ada penunjukan resmi dari pemerintah, Majelis Komisi menemukan bahwa PT ACK merupakan satu-satunya pelaku usaha yang hadir pada pertemuan sosialisasi pengurusan transportasi ekspor BBL.[20] Lebih lanjut, Majelis menilai bahwa adanya dukungan Pemerintah atas terbitnya dokumen SPWP justru menjadi faktor yang memperkuat terbuktinya unsur pemusatan kekuatan ekonomi, bukan menjadi alasan pemaaf (*exculpatory reason*).[21]

Majelis berpendapat bahwa fakta adanya hambatan masuk (*entry barrier*) yang bersumber dari regulasi tidak menghilangkan unsur kesalahan PT ACK. Dalam logika hukum persaingan usaha, ketika seorang pelaku usaha memanfaatkan celah atau fasilitasi regulasi untuk menguasai pasar secara eksklusif dan menetapkan harga secara eksesif (terbukti dengan margin keuntungan 323,53% atau setara Rp58,49 miliar), maka perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 17 UU No. 5/1999.[22] Majelis menekankan bahwa meskipun regulasi pemicu bersumber dari kebijakan KKP, PT ACK-lah yang secara aktif mengambil manfaat dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 86, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf

[21] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 86, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf

[22] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 149-154, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf

menjadi satu-satunya pihak yang mengakses dan menguasai proses penerbitan SPWP.

Namun demikian, kualitas pertimbangan hukum Majelis Komisi ini masih menyisakan perdebatan akademis. Apakah Majelis telah cukup kuat dalam membangun konstruksi hukum yang membedakan antara "monopoli yang difasilitasi negara" dengan "monopoli alamiah" atau "monopoli legal berdasarkan Pasal 50 UU No. 5/1999"? Di sinilah pentingnya penelitian ini untuk mengkaji apakah *ratio decidendi* KPPU sudah memadai atau justru menunjukkan kelemahan dalam menjembatani ketegangan antara penegakan hukum persaingan usaha dan kebijakan sektoral yang berpotensi anti-persaingan.

Yang tidak kalah penting sebagai bagian dari *gap* penelitian adalah fakta bahwa Majelis Komisi tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia agar menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk memperhatikan UU No. 5/1999 dalam penyusunan peraturan dan/atau kebijakan, serta berkonsultasi dengan KPPU sebelum menerbitkan peraturan terkait ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Rekomendasi ini secara implisit mengakui bahwa akar masalah bukan hanya pada perilaku PT ACK, tetapi juga pada kebijakan KKP yang tidak teruji dari perspektif persaingan usaha.

Berangkat dari persoalan tersebut, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih mendalam mengenai tiga hal pokok, yaitu: bagaimana Majelis Komisi KPPU memberikan pemaknaan terhadap konsep "monopoli" dalam putusan *a*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

quo; bagaimana kualitas Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha; serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut terhadap PT ACK sehubungan dengan praktik monopoli yang dilakukannya.

Dengan konteks penelitian ini, maka penulis tertarik untuk menjadikannya ke dalam sebuah penilitian yang dapat dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Islam dengan judul "**PEMAKNAAN MONOPOLI DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2021.**"

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini dinarasikan dalam bentuk kalimat tanya yang disusun secara tegas, spesifik dan jelas. Berdasarkan penguraian pada konteks penelitian diatas, maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pemaknaan monopoli dalam *ratio decidendi* putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021?
2. Bagaimana kualitas putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan monopoli?
3. Bagaimana akibat hukum putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terhadap PT ACK terkait monopoli?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu gambaran arah tujuan yang akan diteliti.[23] Berdasarkan apa yang telah diuraikan dan terbentuknya rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui makna monopoli dalam *ratio decidendi* putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021.
2. Untuk mengetahui kualitas putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan monopoli.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terhadap PT ACK terkait monopoli

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya diharapkan kemanfaatannya atas apa yang telah diteliti, yaitu berupa manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan akan manfaatnya untuk menambah wawasan pembaca mengenai adanya Lembaga yang mengawasi terkait persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
 b. Untuk menambah pengetahuan terkait pelanggaran monopoli yang memiliki undang-undang, yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 1) Peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)

 2) Memberikan wawasan terhadap peneliti dan dapat menerapkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 di masyarakat

 b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

 1) Dapat dijadikan bahan refrensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq khususnya Fakultas Syariah untuk penelitian yang berhubungan.

 2) Dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin mendalami terkait Komisi Pengawas Persaingan usaha, yang mana masih belum familiar dilingkungan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

 c. Bagi Masyarakat

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan Masyarakat dapat menyadari betapa pentingnya peran Komisi Pengawas Perasaingan Usaha, dan Masyarakat dapat melaporkan ketika melihat, mengalami adanya pelanggaran dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai kantor wilayahnya masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istialah yang terdapat pada suatu judul penelitian karya ilmiah. Dengan tujuan agar tidak ada kesalapahaman makna kata istilah yang tekandung dalam judul penelitian tersebut.[24] Judul penelitian ini memiliki istilah-istilah penting yang harus didefinisikan agar tidak terjadi kesalahpahaman makna, pengertian istilah-istilah pada judul penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pemaknaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dasar "makna" diartikan sebagai "arti" atau "maksud perkataan". Sementara itu, "memaknai" berarti "memberi makna". Dengan demikian, pemaknaan secara etimologis adalah proses, cara, atau perbuatan memberi makna/arti terhadap sesuatu.

Dalam kerangka ilmu hukum, pemaknaan tidak sekadar mengartikan kata secara harfiah (makna leksikal), melainkan juga melibatkan proses interpretasi terhadap teks hukum berdasarkan konteks penggunaannya (makna kontekstual). Pemaknaan dalam konteks penelitian ini merujuk pada proses penafsiran atau upaya untuk memahami secara mendalam konsep hukum "monopoli" sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner KPPU.

Pemaknaan ini bersifat hermeneutis, yaitu menggali *ratio legis* (alasan hukum) di balik penggunaan istilah tersebut, bukan sekadar

[24] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 45.

makna harfiah menurut kamus. Pendekatan hermeneutik dalam hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai epistemologi pemaknaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penalaran hukum yang spesifik ke hermeneutika hukum.

2. Monopoli

Secara etimologis, istilah *monopoli* berasal dari bahasa Yunani, yakni *monos* yang berarti "satu" dan *polein* yang berarti "menjual". Dengan demikian, *monopoli* secara harfiah berarti "satu pihak yang menguasai penjualan atau perdagangan atas suatu barang atau jasa".[25] monopoli diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 angka 2 UU tersebut mendefinisikan monopoli sebagai: "Penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha."[26]

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, monopoli merupakan penguasaan kegiatan ekonomi oleh satu pihak secara dominan, yang menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar yang sama.[27] Monopoli yang demikian dianggap berpotensi merugikan konsumen dan menghambat persaingan usaha yang sehat, karena pelaku usaha dapat menetapkan harga secara sepihak dan mengurangi efisiensi pasar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[25] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Antimonopoli*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 10.

[26] UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 2.

[27] Yani dan Widjaja, *Hukum Antimonopoli*, 15.

Dalam perspektif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), monopoli ditandai oleh adanya penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar oleh satu pelaku usaha tertentu.[28] Namun demikian, KPPU juga menilai faktor-faktor lain, seperti hambatan masuk pasar (*barrier to entry*), kemampuan menetapkan harga secara sepihak, dan adanya perilaku anti-kompetitif. Oleh karena itu, penentuan apakah suatu tindakan merupakan praktik monopoli yang melanggar hukum tidak hanya dilihat dari pangsa pasar, tetapi juga dari perilaku pelaku usaha dan dampaknya terhadap persaingan.

3. *Ratio decidendi*

istilah *ratio decidendi* dipahami sebagai dasar pertimbangan hukum yang menjadi alasan utama majelis hakim atau majelis komisi dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan bagian dari putusan yang berisi logika hukum (legal reasoning) yang menghubungkan antara fakta hukum dengan norma hukum yang diterapkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, *ratio decidendi* merupakan alasan yuridis yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara, di mana pertimbangan tersebut mencerminkan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan.[29] Dengan kata lain, *ratio decidendi* merupakan bagian inti dari pertimbangan hukum yang memiliki kekuatan mengikat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[28] Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Pedoman Pasal 17 tentang Penguasaan Pasar*, (Jakarta: KPPU RI, 2011), 6.

[29] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 112.

(*binding reasoning*), berbeda dari *obiter dictum* yang hanya merupakan pernyataan tambahan hakim.

Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa *ratio decidendi* merupakan prinsip atau kaidah hukum yang dapat ditarik dari putusan hakim sebagai dasar penentuan hukum terhadap perkara yang serupa.[30] Ia menegaskan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia tidak mengenal asas *stare decisis* seperti dalam tradisi *common law*, tetapi *ratio decidendi* tetap memiliki fungsi persuasif dalam membentuk konsistensi penerapan hukum dan memperkuat kepastian hukum.

4. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim atau majelis komisioner yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal perkara pidana, atau berupa penetapan (dalam perkara perdata/administrasi) yang mengakhiri sengketa.[31]

5. KPPU

KPPU merupakan singkatan dari Komisi pengawas persaingan usaha, Lembaga ini bertugas mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.[32] Menurut Tanjung K dan Siregar J, KPPU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 215.
[31] M. Natsir Asnawi*, Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 1, 25.
[32] UU No. 5 Tahun 1999, pasal 30.

memiliki arti sebuah Lembaga yang bersifat independent, Dimana menangani memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain, walaupun dalam pelaksanaannya wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. Peran dan fungsi KPPU sesuai dengan pasal 35 mengenai tugas KPPU. KPPU memiliki fungsi regulasi, adsministrasi, dan semi-peradilan, yang dapat menyebabkan tumpeng tindih antar Lembaga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini menjelaskan alur berpikir peneliti secara runtut, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Pembahasan disusun dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini mendiskripsikan tentang penelitia terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti, dalam hal tentang "*Pemaknaan Monopoli dalam Ratio Decidendi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021*"

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang hasil dari analisis dan pembahasan terhadap fokus penelitian yaitu pemaknaan monopoli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam *ratio decidendi* putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021, kualitas putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan monopoli dan akibat hukum putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terhadap PT ACK terkait monopoli.

BAB V Penutup bab ini berisi tentang Kesimpulan atau rangkuman dan hasil dari penelitian yng sudah di lakukan serta berisi saran peneliti untuk pihak terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan guna menghindari plagiarisme serta memastikan orisinalitas penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain :

1. Skripsi ini ditulis oleh Susi Yulyana pada tahun 2020 yang berjudul **"Analisis Yuridis Kegiatan Monopoli Ritel Modern Pt. Carrefour Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010)"**.[33]

 Dalam skripsinya, Susi Yuliana menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai monopoli diatur dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dalam putusannya (Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009) menyatakan Carrefour terbukti melakukan monopoli karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 17 ayat (1). Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan MA Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 justru membatalkan putusan KPPU dengan pertimbangan bahwa Carrefour tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal

[33] Susi Yuliana, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 tentang Monopoli yang dilakukan Carrefour dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999. (Skripsi, Universitas Buana Perjuangan, 2020).

17 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada ketentuan monopoli dalam UU Persaingan Usaha serta dasar pertimbangan hakim MA dalam membatalkan putusan KPPU.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, penelitian terdahulu meneliti tentang praktik monopoli yang dilakukan oleh Carrefour melalui akuisisi saham PT. Alfa dalam sektor ritel hypermart dan supermarket, serta mengkaji pertimbangan MA yang membatalkan putusan KPPU. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pemaknaan monopoli dalam *ratio decidendi* Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 yang justru memutuskan bahwa PT ACK terbukti melakukan monopoli dalam jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) Benih Bening Lobster (BBL). Penelitian sekarang juga lebih fokus mengkaji kualitas putusan KPPU dan akibat hukum putusan terhadap PT ACK. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menganalisis kasus pelanggaran Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta sama-sama menggunakan metode yuridis normatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Skripsi ini ditulis oleh Darul Arif Harahap tahun 2019 yang berjudul **"Analisis Putusan No. 09/KPPU-L/2016 Terhadap Penerapan Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Dalam Sengketa Tentang Praktek Monopoli"**.[34]

 Dalam skripsinya, Darul Arif Harahap menyimpulkan bahwa PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terbukti melakukan praktik monopoli dengan menguasai 100% pangsa pasar penjualan dan penyaluran gas bumi melalui pipa distribusi untuk pelanggan industri di area Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2016, dengan fokus pada unsur-unsur monopoli yaitu barang/jasa belum ada substitusinya, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha, serta menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PGN telah memenuhi seluruh unsur Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, dan c sehingga terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini juga membahas mengenai kedudukan BUMN yang dikecualikan dalam Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, dan menyimpulkan bahwa PGN sebagai BUMN tidak dapat berlindung di balik pengecualian tersebut karena monopoli yang dilakukan tidak berdasarkan amanat undang-undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Darul Arif Harahap, Analisis Putusan No. 09/KPPU-L/2016 Terhadap Penerapan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam Sengketa Tentang Praktek Monopoli. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2019).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, penelitian terdahulu meneliti tentang praktik monopoli dalam sektor energi (gas bumi) yang dilakukan oleh PGN sebagai BUMN, dengan fokus pada penerapan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 dan pembahasan mengenai pengecualian BUMN dalam Pasal 51. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pemaknaan monopoli dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 pada sektor jasa transportasi pengiriman (ekspor) Benih Bening Lobster yang dilakukan oleh PT ACK sebagai perusahaan swasta (bukan BUMN). Penelitian sekarang juga lebih fokus pada kualitas putusan KPPU dan akibat hukum putusan terhadap PT ACK, khususnya terkait ketidakmampuan PT ACK membayar denda. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, sama-sama menggunakan metode yuridis normatif, serta sama-sama menganalisis putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha terbukti melakukan monopoli.

3. Skripsi ini ditulis oleh Yusuf Husain tahun 2021 yang berjudul **"Monopoli Ekspor Benih Lobster Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus PT Aero Citra Kargo)"**.[35]

 Dalam skripsinya, Yusuf Husain menyimpulkan bahwa PT Aero Citra Kargo (PT ACK) diketahui telah melakukan praktik monopoli atau

[35] Yusuf Husain, Monopoli Ekspor Benih Lobster Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus PT Aero Citra Kargo). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan ekspor benih lobster. Hal ini diketahui bahwa terdapat satu perusahaan jasa kargo (PT ACK) yang melakukan pengiriman benih lobster ke luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta, padahal terdapat enam bandara yang ditetapkan sebagai tempat pengeluaran khusus benih bening lobster. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini juga membahas peran KPK dalam kasus suap yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait perizinan ekspor benih lobster.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, penelitian terdahulu lebih fokus pada praktik monopoli PT ACK dalam ekspor benih lobster dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta lebih banyak membahas kasus korupsi yang melibatkan Menteri Edhy Prabowo. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada pemaknaan monopoli dalam *ratio decidendi* Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021, kualitas putusan KPPU, serta akibat hukum putusan terhadap PT ACK. Penelitian sekarang tidak membahas aspek hukum Islam dan tidak membahas secara mendalam kasus korupsi Edhy Prabowo. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 yang menyatakan PT ACK terbukti melakukan monopoli dalam jasa ekspor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

benih lobster, serta sama-sama menggunakan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum utama.

4. Skripsi ini ditulis oleh Alfi Nur Hidayati pada tahun 2017 yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 469 K/Pdt.Sus/2008)"**.[36]

 Dalam skripsinya, Alfi Nur Hidayati menyimpulkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan PT Telkomsel telah melanggar Pasal 17 UU Antimonopoli dan dihukum membayar denda Rp15 miliar memiliki kesalahan jika disesuaikan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Penulis skripsi tersebut sependapat dengan putusan secara materil, tetapi tidak sependapat secara formil, karena sanksi yang diberikan kepada Telkomsel belum memenuhi nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan yuridis normatif, dan menganalisis aspek formil, materil, dan filosofi dari putusan tersebut.

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, penelitian terdahulu meneliti tentang monopoli yang dilakukan oleh PT Telkomsel dalam industri telekomunikasi yang terkait dengan kepemilikan saham silang (*cross ownership*) oleh Temasek Holdings, serta mengkritisi putusan MA dari aspek keadilan. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pemaknaan monopoli dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-

[36] Alfi Nur Hidayati, Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt.Sus/2008). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

I/2021 pada sektor jasa transportasi pengiriman benih lobster. Penelitian sekarang juga mengkaji kualitas putusan KPPU (termasuk aspek formil, materil, dan filosofi) serta akibat hukum terhadap PT ACK. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji putusan terkait Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta sama-sama menganalisis kualitas putusan dari berbagai aspek (formil, materil, dan filosofi).

5. Jurnal ini ditulis oleh Seselia Ongso, Sugeng Santoso, A. Hasnanda Sakina Maheswari pada tahun 2025 yang berjudul **"Analisis Kasus Praktek Monopoli Terhadap Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Disebabkan Kebijakan Stack 100% (Studi Putusan Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)"**.[37]

 Dalam jurnal ini, para peneliti menganalisis kasus PT Pelindo III yang dinyatakan oleh KPPU melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1999 karena menerapkan kebijakan wajib stack 100% di Pelabuhan L. Say Maumere. Namun, Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan putusan KPPU dengan pertimbangan bahwa PT Pelindo III sebagai BUMN memiliki hak monopoli (*monopoly by law*) berdasarkan Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menolak

[37] Seselia Ongso, Sugeng Santoso, dan A. Hasnanda Sakina Maheswari, Analisis Kasus Praktek Monopoli Terhadap Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Disebabkan Kebijakan Stack 100% (Studi Putusan Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020), (*Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 6 (Juni 2025): 1820-1835.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

permohonan kasasi KPPU. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan menyimpulkan bahwa hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, penelitian terdahulu meneliti tentang praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pelindo III sebagai BUMN yang memiliki hak monopoli berdasarkan Pasal 51, dengan objek kebijakan stack 100% di pelabuhan. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pemaknaan monopoli dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 terhadap PT ACK sebagai perusahaan swasta (bukan BUMN), sehingga tidak terkait dengan pengecualian Pasal 51. Penelitian sekarang juga lebih fokus pada kualitas putusan dan akibat hukum terhadap PT ACK. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, sama-sama menganalisis putusan KPPU dan putusan pengadilan, serta sama-sama membahas tentang penegakan prinsip keadilan dalam putusan hakim.

6. Jurnal ini ditulis oleh Arda Alvin Pandu Ekaputra, Bonita, dan Rani Apriani pada tahun 2021 yang berjudul **"Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh Bumn Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-L/2018)"**.[38]

[38] Arda Alvin Pandu Ekaputra, Bonita, dan Rani Apriani, Praktik Monopoli yang Dilakukan oleh BUMN Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018), *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XVI, no. 1 (April 2021): 75-85.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam jurnal ini, para peneliti menganalisis Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018 yang menyatakan PT Pelindo III (BUMN) terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Pelindo III melakukan praktik monopoli sesuai dengan unsur-unsur yang terkait dalam Pasal 17. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pengawasan ekstra terhadap perusahaan BUMN serta adanya nilai ketidakadilan dalam aturan pengecualian Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, sehingga diperlukan kajian lebih komprehensif dan revisi terhadap undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, penelitian terdahulu meneliti tentang praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pelindo III sebagai BUMN dan mengkritisi aturan pengecualian dalam Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pemaknaan monopoli dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 terhadap PT ACK sebagai perusahaan swasta (bukan BUMN), sehingga isu pengecualian BUMN tidak relevan dalam penelitian ini. Penelitian sekarang juga lebih fokus pada kualitas putusan KPPU dan akibat hukum terhadap PT ACK. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, sama-sama menggunakan metode yuridis normatif, serta sama-sama menganalisis putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha terbukti melakukan monopoli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Susi Yulyana (2020) Universitas Buana Perjuangan	"Analisis Yuridis Kegiatan Monopoli Ritel Modern Pt. Carrefour Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010)"	sama-sama menganalisis kasus pelanggaran Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta sama-sama menggunakan metode yuridis normatif.	penelitian terdahulu meneliti tentang praktik monopoli yang dilakukan oleh Carrefour melalui akuisisi saham PT. Alfa dalam sektor ritel hypermart dan supermarket, serta mengkaji pertimbangan MA yang membatalkan putusan KPPU. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pemaknaan monopoli dalam *ratio decidendi* Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021
2.	Darul Arif Harahap (2019)	"Analisis Putusan No. 09/KPPU-L/2016 Terhadap Penerapan Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Dalam Sengketa Tentang Praktek Monopoli"	sama-sama mengkaji Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, sama-sama menggunakan metode yuridis normatif, serta sama-sama menganalisis putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha terbukti melakukan monopoli.	penelitian terdahulu meneliti tentang praktik monopoli dalam sektor energi (gas bumi) yang dilakukan oleh PGN sebagai BUMN, dengan fokus pada penerapan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 dan pembahasan mengenai pengecualian BUMN dalam Pasal 51. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pemaknaan monopoli dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 pada sektor jasa transportasi pengiriman (ekspor) Benih Bening Lobster yang dilakukan oleh PT ACK

3.	Yusuf Husain (2021) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	"Monopoli Ekspor Benih Lobster Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus PT Aero Citra Kargo)"	sama-sama mengkaji Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 yang menyatakan PT ACK terbukti melakukan monopoli dalam jasa ekspor benih lobster, serta sama-sama menggunakan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum utama.	penelitian terdahulu lebih fokus pada praktik monopoli PT ACK dalam ekspor benih lobster dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta lebih banyak membahas kasus korupsi yang melibatkan Menteri Edhy Prabowo. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada pemaknaan monopoli dalam *ratio decidendi* Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021, kualitas putusan KPPU, serta akibat hukum putusan terhadap PT ACK.
4.	Alfi Nur Hidayati pada (2017)	"Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 469 K/Pdt.Sus/2008)"	sama-sama mengkaji putusan terkait Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta sama-sama menganalisis kualitas putusan dari berbagai aspek (formil, materil, dan filosofi).	penelitian terdahulu meneliti tentang monopoli yang dilakukan oleh PT Telkomsel dalam industri telekomunikasi yang terkait dengan kepemilikan saham silang (*cross ownership*) oleh Temasek Holdings, serta mengkritisi putusan MA dari aspek keadilan. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pemaknaan monopoli dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 pada sektor jasa transportasi pengiriman benih lobster.
5.	Seselia Ongso, Sugeng Santoso, A.	"Analisis Kasus Praktek Monopoli Terhadap Pelayanan Jasa	sama-sama mengkaji Pasal 17 UU No. 5 Tahun	penelitian terdahulu meneliti tentang praktik monopoli yang dilakukan oleh PT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Hasnanda Sakina Maheswari (2025)	Bongkar Muat Petikemas Disebabkan Kebijakan Stack 100% (Studi Putusan Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)"	1999 tentang larangan praktik monopoli, sama-sama menganalisis putusan KPPU dan putusan pengadilan, serta sama-sama membahas tentang penegakan prinsip keadilan dalam putusan hakim.	Pelindo III sebagai BUMN yang memiliki hak monopoli berdasarkan Pasal 51, dengan objek kebijakan stack 100% di pelabuhan. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pemaknaan monopoli dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 terhadap PT ACK sebagai perusahaan swasta
6.	Arda Alvin Pandu Ekaputra, Bonita, dan Rani Apriani (2021)	"Praktik Monopoli Yang Dilakukan Oleh Bumn Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-L/2018)"	sama-sama mengkaji Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, sama-sama menggunakan metode yuridis normatif, serta sama-sama menganalisis putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha terbukti melakukan monopoli.	penelitian terdahulu meneliti tentang praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pelindo III sebagai BUMN dan mengkritisi aturan pengecualian dalam Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pemaknaan monopoli dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 terhadap PT ACK sebagai perusahaan swasta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Bagian ini menguraikan serangkaian teori yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, sekaligus memberikan penilaian (preskripsi) terhadap fakta atau peristiwa hukum yang dianalisis. Adapun konsep-konsep yang menjadi landasan dalam penelitian ini meliputi :

1. Teori *interpretasi*

Secara etimologis, istilah "hermeneutika" berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti "menafsirkan", "menginterpretasikan", atau "menerjemahkan", sedangkan kata bendanya *herméneia* berarti "penafsiran" atau "interpretasi".[39] Dalam perspektif mitologi Yunani, istilah ini berasal dari nama dewa Hermes, tokoh mitos yang bertugas menjadi perantara antara dewa Zeus dan manusia. Hermes bertugas menerjemahkan "bahasa langit" ke dalam "bahasa bumi" yang dapat dipahami oleh manusia. Ia tidak hanya menyampaikan pesan kata demi kata, tetapi juga bertindak sebagai interpreter yang membuat kata-kata dewa dapat dimengerti dengan jelas dan bermakna, yang mungkin memerlukan beberapa klarifikasi atau komentar tambahan.[40] Hermeneutika secara konsekuen terikat dengan dua tugas: pertama, memastikan isi makna (*meaning-content*) kata, kalimat, atau teks; kedua, menemukan signifikansi dari isi makna tersebut dalam konteks di mana kata, kalimat, atau teks itu dihadirkan.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39] Masykur Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur* (Yogyakarta: Elkafi bekerjasama dengan LKiS, 2015), 16.
[40] Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*, 17.
[41] Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*, 17.

Interpretasi secara umum didefinisikan sebagai proses berpikir yang teratur dalam menemukan makna yang tersembunyi pada makna yang tampak, serta mengungkapkan tahapan makna yang terkandung di dalam makna literal. Dalam konteks hukum, interpretasi adalah metode penemuan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami terhadap teks undang-undang, sehingga ruang lingkup kaidah hukum dapat diterapkan pada peristiwa konkret. Interpretasi menjadi sarana penting dalam mengungkap dan memahami makna sebenarnya dari suatu undang-undang, sekaligus memastikan penerapannya selaras dengan tujuan hukum yang hendak dicapai.[42]

Paul Ricoeur (1913-2005) dikenal sebagai filsuf Prancis yang membawa hermeneutika ke dalam aktivitas interpretasi dan pemahaman teks (*textual exegesis*). Ricoeur mendefinisikan hermeneutika sebagai "teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi teks". Kekhasan pemikiran Ricoeur terletak pada upayanya menggabungkan fenomenologi dengan metode hermeneutik, sehingga melahirkan hermeneutika fenomenologis yang bersifat dinamis. Gagasannya itu memberikan perspektif baru bagi perkembangan hermeneutik, dengan tetap mempertimbangkan berbagai permasalahan dari hermeneutika yang telah ada sebelumnya, seperti hermeneutika Schleiermacher dan Dilthey yang lebih menekankan perlunya keterlibatan si penafsir pada objek yang hendak ditafsirkan.[43] Ricoeur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[42] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2014), 49.

[43] Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*, 2.

sependapat dengan Nietzsche bahwa "kehidupan itu sendiri adalah interpretasi".[44] Jika muncul pluralitas makna, maka interpretasi diperlukan. Oleh karena itu, Ricoeur menegaskan bahwa pada hakikatnya seluruh filsafat adalah interpretasi terhadap interpretasi.[45]

Ricoeur merumuskan simbol sebagai struktur penandaan di mana makna langsung, pokok, atau literal menunjuk kepada makna lain yang tidak langsung, sekunder, dan figuratif yang hanya dapat dipahami melalui makna pertama. Dengan kata lain, simbol senantiasa menyembunyikan maksud ganda (*intentionalité double*). Atas dasar pengertian simbol tersebut, Ricoeur mendefinisikan interpretasi sebagai "kerja pemikiran yang berisi menguraikan makna yang tersembunyi dalam makna yang tampak, mengungkapkan tahapan makna yang terkandung di dalam makna literal". Dengan demikian, interpretasi dan simbol menjadi konsep yang korelatif sifatnya, di mana interpretasi hadir ketika simbol mengandung makna ganda (*multiple meaning*).[46]

Interpretasi atau penafsiran hukum adalah metode penemuan hukum yang dilakukan ketika peraturan sudah ada namun rumusannya tidak cukup jelas untuk diterapkan pada suatu peristiwa. Dalam praktiknya, hakim juga dapat menghadapi perkara yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, sehingga timbul kekosongan atau ketidaklengkapan hukum. Pada kondisi seperti ini, hakim berkewajiban mengisi kekosongan tersebut dengan menetapkan atau menemukan hukum baru yang relevan, karena hakim tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[44] Edi Mulyono, *Belajar Hermeneutika dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), 121.
[45] Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*, 112-113.
[46] Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*, 88.

diperbolehkan menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan ketiadaan aturan hukum.[47] Status interpretasi hukum juga tergantung pada sistem hukum yang melingkupinya. Dalam sistem hukum kontinental, hakim menggunakan argumen-argumen historis untuk menekankan karakter inventif yang secara intrinsik terdapat pada interpretasi hukum.[48]

Dalam ilmu pengetahuan hukum, terdapat berbagai metode penafsiran yang dapat digunakan hakim. Interpretasi gramatikal (literal) adalah penafsiran menurut kata demi kata yang tersebut dalam rumusan peraturan perundang-undangan, di mana penafsir tidak keluar dari *litera legis*.[49] Interpretasi fungsional (teleologis) adalah penafsiran di mana penafsir tidak terikat sepenuhnya pada kata, frasa, atau kalimat dalam perundang-undangan, tetapi berusaha memahami maksud atau "semangat" dari suatu peraturan (*sentetia legis*).[50] Interpretasi historis adalah penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang (*wetsgeschiedenis*). Interpretasi sistematis adalah penafsiran dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal lainnya dalam keseluruhan sistem hukum. Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan membandingkan dengan hukum asing atau sistem hukum lain. Interpretasi antisipatif adalah penafsiran berdasarkan perkembangan masa depan yang diantisipasi oleh undang-undang.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 49.
[48] Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*, 2.
[49] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 31.
[50] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 49.
[51] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 49.

Pentingnya peran interpretasi hukum dalam sistem peradilan di Indonesia dipertegas oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dilarang menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun. Tanpa memandang apakah aturan hukum yang mengatur perkara tersebut sudah jelas atau belum, hakim berkewajiban untuk tetap memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan berlandaskan pada penggalian nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.[52]

2. Teori Monopoli

a. Monopoli

Dalam konteks hukum Indonesia, monopoli diartikan sebagai keadaan ketika satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa tertentu, sehingga tidak ada pesaing yang mampu memberikan substitusi efektif. Rachmadi Usman mendefinisikan monopoli sebagai "keadaan pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai penawaran atas barang atau jasa tertentu sehingga dapat mengendalikan harga dan peredaran barang tersebut."[53]

Sementara itu, Munir Fuady menyatakan bahwa monopoli tidak selalu dilarang, karena dalam beberapa keadaan, monopoli dapat muncul secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[52] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1).

[53] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 102.

alami atau karena kebijakan pemerintah. Monopoli baru menjadi masalah ketika digunakan untuk menghambat persaingan dan merugikan masyarakat.[54]

Dalam perspektif UU No. 5 Tahun 1999, monopoli bukan sekadar keadaan pasar, tetapi kondisi struktural yang dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuatan pasar apabila tidak diawasi dengan baik.

Para ahli Indonesia mengelompokkan monopoli menjadi beberapa jenis berikut:

1. Monopoli karena Regulasi (Monopoli Legal / Monopoly by Law)

Monopoli legal terjadi karena kebijakan pemerintah memberikan hak eksklusif kepada satu pelaku usaha. Rachmadi Usman menjelaskan bahwa jenis monopoli ini berasal dari peraturan perundang-undangan, misalnya penunjukan BUMN sebagai satu-satunya penyedia layanan publik tertentu.[55] Contoh dalam praktik Indonesia:

a. penunjukan PT PLN dalam penyediaan tenaga listrik,
b. penunjukan PT KAI dalam layanan kereta api,
c. penunjukan perusahaan tertentu dalam pengelolaan ekspor tertentu.

Monopoli jenis ini tidak otomatis melanggar UU No. 5 Tahun 1999 sepanjang tidak disertai praktik penyalahgunaan kekuasaan pasar.

2. Monopoli Alamiah (Natural Monopoly)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[54] Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 5–7.

[55] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 104.

Monopoli alamiah terjadi ketika struktur pasar memungkinkan hanya satu pelaku usaha yang paling efisien. Sidharta Utama menjelaskan bahwa dalam sektor yang memiliki biaya tetap tinggi atau jaringan luas, biaya produksi akan lebih rendah jika ditangani satu perusahaan saja.[56] Contohnya seperti:

a. jaringan pipa gas,
b. telekomunikasi di wilayah remote,
c. transportasi dengan volume rendah.

3. Monopoli karena Perilaku (Monopoly by Conduct)

Ini terjadi ketika pelaku usaha menciptakan atau memperbesar dominasi pasar melalui tindakan tertentu yang bertujuan menghalangi pesaing. Munir Fuady menyebut jenis ini sebagai "monopoli terlarang" ketika timbul dari kegiatan anti-persaingan, misalnya eksklusivitas, kolusi, atau diskriminasi harga.[57]

b. Praktik Monopoli

UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan praktik monopoli sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga menguasai produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa tertentu dan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.[58] Darwin dalam Jurnal Hukum Bisnis menegaskan bahwa praktik monopoli bukan sekadar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[56] Sidharta Utama, *Ekonomi Industri dan Persaingan Usaha* (Jakarta: UI Press, 2013), 19.
[57] Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 32
[58] UU No. 5 Tahun 1999, pasal 1 angka 2.

dominasi pasar, tetapi terdapat elemen penyalahgunaan, yakni ketika pelaku usaha:

1. menaikkan harga secara tidak wajar;
2. mengusir pesaing dari pasar;
3. membatasi distribusi atau produksi;
4. menggunakan posisi dominan untuk keuntungan tidak wajar.[59]

Jadi, inti praktik monopoli bukan hanya struktur pasar, melainkan perlakuan antipersaingan yang dilakukan pelaku usaha dominan. Secara umum, literatur Indonesia mengidentifikasi tiga unsur utama praktik monopoli:

1. Adanya Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar dibuktikan melalui pangsa pasar tertentu. Menurut Widjaja, pangsa pasar di atas 50% merupakan indikasi kuat adanya dominasi pasar.[60] Namun, pangsa pasar bukan satu-satunya indikator; diperlukan analisis hambatan masuk, kontrol atas pasokan, dan ketergantungan konsumen.

2. Penyalahgunaan Kekuatan Pasar

Siti Anisah menegaskan bahwa penyalahgunaan terjadi ketika pelaku usaha menggunakan posisi dominannya untuk menciptakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[59] Darwin, "*Analisis Praktik Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan*," Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 30 No. 2 (2011), 44.

[60] Gunawan Widjaja, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 98.

ketidakseimbangan kompetitif, seperti menaikkan harga berlebihan atau menolak pasokan kepada pihak tertentu.[61]

3. Dampak Negatif terhadap Persaingan

Menurut Suyud Margono, praktik monopoli harus menimbulkan efek anti-kompetitif, misalnya mengurangi pilihan konsumen, menaikkan harga, menurunkan kualitas atau layanan, atau menghambat pelaku usaha lain memasuki pasar.[62]

3. Konsep Kualitas Putusan

Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang diucapkan hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir pemeriksaan perkara, yang berfungsi sebagai bentuk penyelesaian sengketa sekaligus penetapan hak dan kewajiban para pihak yang berperkara.[63] Melalui putusan ini, hakim memberikan kepastian hukum serta mengakhiri perselisihan yang diajukan ke pengadilan.

Tugas hakim adalah tugas yang mulia, yang oleh Roeslan Saleh digambarkan sebagai sebuah "pergulatan kemanusiaan" (*human struggle*), yaitu sesuatu yang seharusnya disadari dan dihayati oleh hakim.[64] Pernyataan ini mengingatkan bahwa betapa terkurasnya energi hakim saat menjalankan tugasnya, karena harus menjalani pergulatan batin, membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[61] Siti Anisah, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2014), 72-73.
[62] Suyud Margono, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Erlangga, 2010), 65.
[63] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 202.
[64] Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 41.

dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa dan advokat, dan lebih dari itu, harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengidentifikasi setidaknya ada dua tipe hakim. Tipe pertama adalah hakim yang apabila memeriksa perkara, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut. Tipe kedua adalah hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.[65]

Selain itu, Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa "hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar."[66] Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi semakin kompleks karena hakim tidak hanya mendengarkan dengan "telinga subjektif," tetapi juga dengan "telinga sosial." Seorang hakim bukan hanya teknisi undang-undang, tetapi juga makhluk sosial, karena itu pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya. Hakim model ini akan senantiasa meletakkan telinganya ke degup jantung rakyatnya.[67]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia bekerja sama dengan tim pakar dan jejaring perguruan tinggi yang

[65] Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 210, dikutip dalam Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 8.

[66] Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, 209, dikutip dalam Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 7.

[67] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

melibatkan 15 institusi dari seluruh Indonesia, kualitas putusan hakim diukur melalui lima indikator utama. Kelima indikator tersebut adalah ketaatan pada hukum acara, hukum materiil, penalaran hukum, penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta profesionalisme hakim.[68]

1. Aspek Prosedural Hukum Acara

 Aspek ini mengukur sejauh mana putusan hakim telah mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP untuk perkara pidana, Pasal 164, 153, 154 HIR untuk perkara perdata, serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[69] Secara umum, para hakim telah memahami apa yang seharusnya dimuat dalam format putusan, namun catatan penting muncul ketika penelitian dilakukan lebih jauh ke prosedur pembuktian. Proporsionalitas hakim dalam mengutip pandangan para pihak sesuai asas *audi alteram partem* (para pihak harus didengar secara adil) seringkali menjadi celah yang mencederai aspek prosedural ini.[70]

 Hak-hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum juga kerap terabaikan, padahal Pasal 56 KUHAP mewajibkan pendampingan bagi terdakwa yang diancam pidana mati, penjara minimal lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu membayar biaya penasihat hukum.[71] Peran pengadilan tingkat banding menjadi sangat penting untuk meluruskan pelanggaran prosedural di tingkat pertama, karena ancaman batal demi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 2.
[69] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 797.
[70] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 93.
[71] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 50-51.

hukum akibat ketidaklengkapan syarat formal merupakan tanggung jawab pengadilan banding untuk menilainya. Idealnya, majelis hakim perlu menyediakan waktu yang cukup untuk bermusyawarah sebelum menjatuhkan putusan, terutama untuk perkara kompleks (*hard case*), sehingga hari musyawarah dianjurkan berbeda dengan hari pembacaan putusan.[72]

2. Aspek Hukum Material

Aspek hukum material bersentuhan dengan sumber-sumber formal hukum positif yang dijadikan dasar dalam persidangan. Kelangkaan referensi berupa yurisprudensi dan doktrin sebagai sumber hukum di luar undang-undang menjadi catatan utama yang banyak dikeluhkan para peneliti.[73] Ketika ada putusan yang mengutip yurisprudensi atau doktrin tertentu, putusan tersebut langsung mendapat apresiasi, namun banyak hakim yang kesulitan mengakses referensi mutakhir. Bahkan ada hakim yang menyebutkan penggunaan yurisprudensi tetapi tidak berhasil menunjuk nomor putusannya, menunjukkan bahwa fasilitas akses yang cepat dan mudah atas referensi hukum masih sangat terbatas.[74]

Dalam perkara pidana, hakim terikat pada asas legalitas sehingga metode konstruksi hukum banyak dihindari, sementara dalam perkara perdata hakim memiliki keleluasaan lebih besar untuk "berkreasi"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[72] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 51-52.
[73] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), 214.
[74] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 53-54.

menemukan hukum.[75] Metode penemuan hukum melalui konstruksi, seperti menggunakan perselisihan terus-menerus sebagai alasan perceraian atau perbedaan agama yang muncul di kemudian hari sebagai dalil pengakhiran perkawinan, lebih dapat diterima dalam kasus perdata meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Melalui putusan-putusan *in-concreto* yang bernas, diharapkan muncul kaidah-kaidah baru yang diabstraksi menjadi norma *in-abstracto* untuk mengisi kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan.[76]

3. Aspek Penalaran Hukum

Aspek penalaran hukum menilai apakah putusan hakim mencerminkan penalaran yang logis, runtut, dan sistematis.[77] Para peneliti umumnya menilai bahwa hakim telah memberikan analisis yang tuntas terhadap fakta dan hukum, namun tetap ditemukan beberapa putusan yang dinilai tidak runtut serta mengandung penarikan kesimpulan yang melompat (jumping to conclusion).[78] Pemaknaan terhadap terma-terma hukum memegang peranan sangat penting karena dari pemaknaan inilah premis mayor dibangun sebagai landasan inferensial dalam logika deduktif. Satu pemaknaan definitif harus ditetapkan oleh majelis hakim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[75] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 48.

[76] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 54, 56.

[77] Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006), 131.

[78] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 57.

setelah mendengarkan berbagai alternatif pemaknaan dari para pihak yang bersengketa.[79]

Keseriusan hakim untuk memperhatikan berbagai alternatif pemaknaan sama halnya dengan kebutuhan untuk mempertimbangkan setiap pandangan yang muncul di persidangan secara proporsional, termasuk putusan pengadilan lain yang sudah berkekuatan hukum tetap.[80] Implikasi dari putusan yang tidak menjamin kepastian dapat bermuara pada tudingan "sesat hukum" dan "sesat sosial," terutama ketika ditemukan pertimbangan hukum yang hanya membuktikan satu atau dua unsur perbuatan saja sementara selebihnya dinyatakan tidak perlu dibuktikan. Analisis yang tidak tuntas semacam ini berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak dapat diharapkan mengubah perilaku antisosial.[81]

4. Aspek Penggalian Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat

Keterbatasan sumber hukum tertulis menuntut hakim untuk melakukan penggalian terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya.[82] Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga putusan yang hanya berpegang pada undang-undang secara sempit akan disebut sebagai "keadilan birokratis" atau positivisme sempit.[83] Penggalian nilai-nilai ini mencakup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[79] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 57-58.
[80] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 58.
[81] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 58.
[82] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 58.
[83] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), 5.

faktor-faktor non-yuridis seperti psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius, hingga politis.[84]

Dalam praktiknya, perbedaan agama telah dipakai sebagai dasar perceraian, faktor politik (protes negara asing terhadap asap pembakaran lahan) turut dipertimbangkan, dan untuk sengketa tanah adat, penggalian nilai-nilai hidup menjadi sangat penting.[85] Mengenai filosofi pemidanaan, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 menganjurkan pendekatan retributivisme (pidana setimpal), namun dalam perkembangan terakhir untuk kasus narkoba, pelaku yang berstatus pemakai tidak lagi dipandang sama dengan pengedar, sehingga hakim dihimbau mengedepankan filosofi rehabilitatif (restoratif atau terapetik).[86]

5. Aspek Profesionalisme Hakim

Profesionalisme hakim diukur dari filosofi pemidanaan yang digunakan serta ketidakcermatan dalam beracara dan berargumentasi.[87] Kerap terjadi hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama namun mengoreksi amar putusannya, baik dengan memberatkan maupun meringankan sanksi. Dalam hal ini, diperlukan argumentasi yang memadai untuk menjelaskan faktor-faktor peringan atau pemberatan, tidak boleh disebut "ala kadarnya" tanpa penjelasan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[84] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 58-59.
[85] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 59-60.
[86] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 60-61.
[87] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 97.

jelas. Koreksi yang memperingan sanksi juga harus cermat agar tidak bertabrakan dengan ancaman pidana minimal dalam undang-undang.[88]

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) mendefinisikan "profesional" sebagai sikap moral yang dilandasi tekad melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan, didukung keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas untuk menghasilkan mutu pekerjaan setinggi-tingginya.[89] Berdasarkan hasil penelitian, profesionalisme hakim pada pengadilan tingkat banding dinilai cukup baik (67,50% untuk pidana, 75,81% untuk perdata), sementara pada pengadilan tingkat pertama angkanya lebih rendah (50% untuk pidana, 53,23% untuk perdata).[90]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 61-62.
[89] Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: 2009), 12.
[90] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 71-72.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[91] Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian.[92]

Pendekatan normatif sangat relevan karena peneliti akan menganalisis Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 dan mengaitkannya dengan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 17. Penelitian ini tidak melibatkan observasi lapangan atau wawancara, melainkan murni studi terhadap dokumen dan literatur hukum.

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini merupakan langkah fundamental dalam penelitian hukum normatif. Tujuannya adalah menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

[91] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 35.
[92] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 36.

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipisahkan dari peraturan yang mengikatnya, sehingga telaah terhadap undang-undang menjadi keharusan untuk memahami konteks normatif suatu perkara.[93]

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan ini penting untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik. peneliti akan membedah Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 secara mendalam, dari kronologi kasus hingga *ratio decidendi* (pertimbangan hukum). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa melalui pendekatan kasus, peneliti dapat menemukan rasionalitas putusan dan mengidentifikasi bagaimana hakim atau majelis komisi menafsirkan serta menerapkan norma hukum dalam situasi konkret.[94]
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji teori dan doktrin hukum yang menjadi landasan penelitian. peneliti akan mengulas konsep hukum seperti persekongkolan tender (Pasal 17) dan *ratio decidendi*,

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, data yang digunakan adalah bahan hukum, bukan data primer di lapangan. Terdapat tiga jenis bahan hukum yang relevan:

1. Bahan Hukum Primer: Ini adalah sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-

[93] Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif*, 45.
[94] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 55.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli), Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021. Putusan ini adalah data yang paling penting karena merupakan objek analisis utama.

2. Bahan Hukum Sekunder: Sumber ini memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Contohnya adalah buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli seperti Ningrum Natasya Sirait mengenai hukum persaingan usaha.
3. Bahan Hukum Tersier: Sumber ini memberikan petunjuk dan pemahaman tambahan. Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks hukum yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) baik melalui perpustakaan, ataupun media internet. Tahapannya adalah mengumpulkan dan menelaah semua dokumen, buku, jurnal, dan putusan yang telah diidentifikasi sebagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan semua data yang relevan dapat terkumpul dengan lengkap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menguraikan beragam metode penafsiran hukum, di antaranya meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi otentik, interpretasi legislatif, interpretasi anteseden, dan interpretasi kontemporer. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini menempuh cara kerja dengan menggambarkan secara menyeluruh seluruh fakta dan data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, lalu menganalisisnya secara runtut dan terstruktur guna memperoleh jawaban atas ketiga rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021, mencakup kronologi perkara, duduk perkara, alat-alat bukti, pertimbangan hukum Majelis Komisi, dan amar putusan, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah. Selanjutnya, bahan hukum yang telah teridentifikasi dianalisis menggunakan metode interpretasi teleologis untuk menelusuri tujuan Pasal 17 UU No. 5/1999 dalam mencegah pemusatan kekuatan ekonomi dan mewujudkan demokrasi ekonomi, serta interpretasi sistematis untuk menghubungkan pasal tersebut dengan norma konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945 dan asas-asas dalam UU No. 5/1999. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutika hukum Paul Ricoeur untuk membedah *ratio decidendi* Majelis Komisi, khususnya dalam mengungkap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

makna tersembunyi di balik makna literal klaim bahwa PT ACK hanya menjalankan sistem yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Monopoli dalam *Ratio Decidendi* Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021

1. Posisi Kasus dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 berawal dari kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membuka kembali keran ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.[95] Sebelumnya, ekspor BBL dilarang berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 yang dinilai tidak efektif menyejahterakan nelayan.[96] Menteri Edhy Prabowo, dalam keterangan resminya, menyatakan bahwa tidak ada keistimewaan terhadap perusahaan tertentu dalam regulasi ini dan pengawasan dilakukan secara ketat.[97]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[95] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 1, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[96] Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen KKP No. 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

[97] Indarto, "Ekspor BL Diperbolehkan, Persyaratannya Ketat," tabloidsinartani.com, 29 Mei 2020, https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/13063-Ekspor-BL-Diperbolehkan-Persyaratannya-Ketat.

Namun, dalam pelaksanaannya, regulasi ini justru melahirkan struktur pasar yang eksklusif. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 juncto Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Nomor 41 Tahun 2020, ditetapkan bahwa salah satu persyaratan mutlak untuk mengeluarkan BBL dari wilayah Indonesia adalah memiliki dokumen Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP.[98]

Fakta persidangan mengungkapkan bahwa hanya PT Aero Citra Kargo (PT ACK) yang dapat melakukan pengurusan dokumen SPWP tersebut. Para saksi yang terdiri dari eksportir BBL memberikan keterangan bahwa apabila tidak menggunakan jasa transportasi milik PT ACK, maka ekspor pengiriman BBL tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, para eksportir tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada PT ACK.[99]

Akibat dari eksklusivitas ini, PT ACK menguasai 98% (sembilan puluh delapan persen) pangsa pasar jasa pengurusan transportasi pengiriman BBL melalui jalur udara. Penguasaan ini meliputi rute

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[98] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 129-132, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[99] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 129-132, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

penerbangan ke Vietnam, Taiwan, dan Hong Kong pada periode Juni hingga November 2020.[100] PT ACK menjadi satu-satunya perusahaan yang menangani ekspor BBL setidaknya sejak terbitnya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 hingga 25 November 2020.[101]

Dengan posisinya sebagai pemain tunggal, PT ACK menetapkan tarif secara sepihak. Majelis Komisi KPPU dalam persidangan menemukan bahwa margin keuntungan yang dinikmati PT ACK mencapai 323,53% (tiga ratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen) atau setara dengan Rp58.499.465.750 (lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).[102] Keuntungan berlebih ini menjadi salah satu indikator kuat adanya praktik monopoli.

Menariknya, PT ACK bukanlah perusahaan yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah sebagai satu-satunya penyedia jasa pengurusan transportasi BBL. Tidak ada surat penunjukan atau perjanjian eksklusif antara KKP dengan PT ACK. Namun, fakta persidangan mengungkap bahwa PT ACK merupakan satu-satunya pelaku usaha yang hadir pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[100] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 132-134, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[101] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 132-134, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[102] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 156, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

pertemuan sosialisasi pengurusan transportasi ekspor BBL yang diselenggarakan oleh pihak terkait.[103] Kehadiran tunggal ini menjadi titik awal terbentuknya struktur monopoli.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, Majelis Komisi KPPU dalam amar putusannya menyatakan bahwa PT ACK terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[104] Pasal 17 ayat (1) UU No. 5/1999 melarang pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.[105] Sementara itu, Pasal 17 ayat (2) menentukan tiga indikator penguasaan pasar: (a) barang/jasa belum ada substitusinya; (b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan; atau (c) satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar.[106]

Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp7.658.111.880 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau setara 10%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[103] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 86, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[104] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 158, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[105] UU No. 5 tahun 1999 pasal 17 ayat (1).

[106] UU No. 5 tahun 1999 pasal 17 ayat (2).

dari nilai penjualan jasa pengurusan transportasi udara PT ACK pada periode Juni-November 2020.[107] Namun, denda tersebut tidak diwajibkan untuk dibayar karena seluruh aset PT ACK dan aset Direktur Utamanya, Amri, telah dirampas oleh negara dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.[108] Berdasarkan laporan keuangan, PT ACK dinyatakan tidak memiliki kemampuan membayar denda karena nilai penjualan dan laba bersih tercatat nol rupiah.[109]

2. *Ratio Decidendi* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021

Ratio decidendi merupakan alasan hukum utama yang menjadi dasar majelis dalam menjatuhkan putusan.[110] Dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021, Majelis Komisi membangun pertimbangan hukumnya di atas tiga temuan fakta yang saling berkaitan.

Pertama, Majelis Komisi menemukan adanya hambatan masuk (entry barrier) yang sangat tinggi. Berdasarkan Keputusan Direktur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[107] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 158, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[108] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 158, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[109] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 158, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[110] Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata (Suatu Pengantar)* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024), 89.

Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 juncto Keputusan Kepala BKIPM Nomor 41 Tahun 2020, setiap eksportir BBL wajib memiliki dokumen Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa hanya PT ACK yang bisa mengurus dokumen tersebut. Para eksportir yang menjadi saksi menyatakan bahwa jika tidak menggunakan jasa PT ACK, ekspor BBL tidak bisa dilaksanakan.[111]

Kedua, Majelis Komisi menemukan bahwa PT ACK menguasai 98% pangsa pasar jasa pengurusan transportasi pengiriman BBL melalui jalur udara. Penguasaan ini berlangsung setidaknya sejak terbitnya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 hingga 25 November 2020, mencakup rute penerbangan ke Vietnam, Taiwan, dan Hong Kong.[112] Angka 98% ini jauh melampaui batas 50% yang ditetapkan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU No. 5/1999 sebagai salah satu indikator penguasaan pasar.

Ketiga, dengan posisinya sebagai pemain tunggal, PT ACK menetapkan tarif secara sepihak. Dari perhitungan Majelis Komisi, margin keuntungan PT ACK mencapai 323,53% atau setara dengan Rp58.499.465.750. Keuntungan sebesar ini dinilai sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[111] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 129-132, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[112] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 132-134, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

keuntungan berlebih (excessive profit) yang hanya mungkin diperoleh karena tidak adanya pesaing di pasar.[113]

Dari ketiga fakta tersebut, Majelis Komisi membangun konstruksi hukum yang tegas.[114] Dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 17 UU No. 5/1999 telah terpenuhi seluruhnya. Barang/jasa yang disediakan PT ACK tidak memiliki substitusi karena hanya PT ACK yang bisa mengurus SPWP. Pelaku usaha lain tidak bisa masuk ke pasar karena terhalang persyaratan dokumen yang eksklusif. Dan PT ACK menguasai lebih dari 50% pangsa pasar, tepatnya 98%.[115]

Yang menarik, Majelis Komisi secara khusus menolak argumentasi bahwa PT ACK "hanya menjalankan sistem yang ada". Dalam pertimbangannya, Majelis menilai bahwa meskipun tidak ada penunjukan resmi dari pemerintah, PT ACK adalah satu-satunya pelaku usaha yang hadir pada pertemuan sosialisasi pengurusan transportasi ekspor BBL. Kehadiran tunggal ini menunjukkan bahwa PT ACK secara aktif mengambil manfaat dari situasi yang diciptakan oleh regulasi.[116]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[113] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 156, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[114] Basri dan Suryanti, *Hukum Acara Perdata*, 97.

[115] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 149-154, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[116] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 86, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

Majelis Komisi juga menegaskan bahwa adanya dukungan pemerintah dalam penerbitan SPWP bukanlah alasan yang membebaskan PT ACK dari tanggung jawab, melainkan justru menjadi faktor yang memperkuat terbuktinya pemusatan kekuatan ekonomi. Dengan kata lain, fasilitas regulasi tidak bisa dijadikan tameng untuk melakukan praktik monopoli.[117]

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadi *ratio decidendi* atau alasan utama Majelis Komisi dalam menyatakan PT ACK terbukti melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Dari sini terlihat bahwa Majelis memaknai monopoli tidak sekadar sebagai penguasaan pasar secara numerik, tetapi juga sebagai pemanfaatan celah regulasi untuk menyingkirkan pesaing dan meraup keuntungan tidak wajar.

3. Analisis Pemaknaan Regulatory Barrier & Monopoli yang Difasilitasi Regulasi

Dalam doktrin hukum persaingan usaha, hambatan masuk atau barrier to entry dipahami sebagai segala sesuatu yang menyulitkan atau mencegah pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam suatu pasar.[118] Hambatan ini bisa bersifat alamiah, seperti biaya investasi yang sangat besar, atau bersifat buatan, seperti regulasi yang membatasi jumlah pelaku usaha. Dalam kasus PT ACK, Majelis Komisi KPPU menemukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[117] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 86, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[118] Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 102.

bahwa hambatan masuk ke pasar jasa pengurusan transportasi BBL bersumber langsung dari regulasi yang diterbitkan oleh KKP.

Persyaratan memiliki dokumen SPWP sebagai syarat mutlak ekspor BBL, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 juncto Keputusan Kepala BKIPM Nomor 41 Tahun 2020, pada dasarnya merupakan kebijakan yang netral. Tujuan formalnya adalah untuk memastikan pengeluaran BBL dilakukan secara terukur dan terkendali.[119] Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini berubah menjadi regulatory barrier yang menutup akses pelaku usaha lain ke pasar. Sebab, hanya PT ACK yang secara faktual dapat mengurus dokumen SPWP tersebut. Tidak ada penjelasan mengapa pelaku usaha lain tidak bisa mengurus dokumen yang sama, dan tidak ada mekanisme yang memungkinkan mereka untuk ikut serta.

Majelis Komisi, dalam pertimbangannya, menangkap kejanggalan ini. Majelis tidak berhenti pada kesimpulan bahwa PT ACK menguasai 98% pasar. Lebih dari itu, Majelis menelusuri penyebab dari penguasaan tersebut. Pertanyaan kuncinya: apakah PT ACK menguasai pasar karena lebih efisien dibanding pesaingnya, atau karena pesaingnya memang tidak diberi kesempatan untuk bersaing? Jawabannya ada pada fakta bahwa para eksportir tidak punya pilihan selain menggunakan jasa PT ACK karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[119] Indarto, "Ekspor BL Diperbolehkan, Persyaratannya Ketat," tabloidsinartani.com, 29 Mei 2020, https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/13063-Ekspor-BL-Diperbolehkan-Persyaratannya-Ketat.

hanya PT ACK yang bisa mengurus SPWP. Dengan demikian, penguasaan pasar oleh PT ACK bukanlah hasil dari persaingan yang sehat, melainkan hasil dari eksklusivitas yang diciptakan oleh regulasi.[120]

Di sinilah letak pemaknaan penting yang dikonstruksi oleh Majelis Komisi. Secara tradisional, praktik monopoli dipahami sebagai perilaku anti-persaingan yang dilakukan atas inisiatif pelaku usaha itu sendiri, misalnya melalui strategi predatory pricing, akuisisi pesaing, atau perjanjian tertutup. Namun, dalam kasus ini, monopoli tidak lahir dari inisiatif PT ACK semata, melainkan "terkondisikan" oleh regulasi. Pertanyaannya: apakah monopoli semacam ini termasuk monopoli yang dilarang oleh UU No. 5/1999?

Majelis Komisi menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Dalam pertimbangannya, Majelis menolak dalih bahwa PT ACK "hanya menjalankan sistem yang ada". Fakta bahwa PT ACK adalah satu-satunya pelaku usaha yang hadir pada pertemuan sosialisasi pengurusan transportasi ekspor BBL menunjukkan bahwa PT ACK tidak pasif. PT ACK secara aktif mengambil manfaat dari celah regulasi untuk memposisikan diri sebagai pemain tunggal.[121] Dengan demikian, meskipun regulasi yang menciptakan struktur pasar yang eksklusif, PT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[120] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 129-132, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[121] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 86, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

ACK-lah yang memanfaatkan struktur tersebut untuk menguasai pasar dan menetapkan harga secara berlebihan.

Dalam kerangka teori monopoli, tindakan PT ACK tidak dapat dikategorikan sebagai monopoli legal (monopoly by law). Monopoli legal terjadi ketika undang-undang atau peraturan secara tegas memberikan hak eksklusif kepada satu pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan tertentu, seperti penunjukan PT PLN dalam penyediaan tenaga listrik atau PT KAI dalam layanan kereta api.[122] Dalam kasus PT ACK, tidak ada satupun peraturan yang menunjuk PT ACK sebagai satu-satunya penyedia jasa pengurusan transportasi BBL. Yang ada hanyalah regulasi teknis tentang persyaratan ekspor yang dalam praktiknya hanya bisa dipenuhi oleh PT ACK.

Kasus PT ACK juga bukan termasuk monopoli alamiah (natural monopoly). Monopoli alamiah terjadi ketika struktur pasar memungkinkan hanya satu pelaku usaha yang paling efisien karena biaya tetap yang sangat tinggi, seperti jaringan pipa gas atau telekomunikasi di wilayah terpencil.[123] Jasa pengurusan transportasi kargo bukanlah sektor dengan karakteristik seperti itu. Seharusnya, banyak perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT) yang bisa menjalankan layanan serupa, selama mereka diberi akses yang sama terhadap dokumen SPWP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[122] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 104.
[123] Sidharta Utama, *Ekonomi Industri dan Persaingan Usaha*, (Jakarta: UI Press, 2013), 19.

Oleh karena itu, Majelis Komisi secara implisit mengkonstruksi monopoli PT ACK sebagai monopoli karena perilaku (monopoly by conduct) yang difasilitasi oleh regulasi. Perilaku yang dimaksud adalah tindakan PT ACK yang secara aktif menjadi satu-satunya pihak yang mengakses proses penerbitan SPWP, menghadiri sosialisasi sendirian, dan kemudian menggunakan posisi eksklusif tersebut untuk menetapkan tarif dengan margin keuntungan 323,53%. Keuntungan sebesar ini menjadi bukti konkret bahwa penguasaan pasar oleh PT ACK bukan untuk efisiensi, melainkan untuk eksploitasi.[124]

Pemaknaan ini membawa konsekuensi hukum yang penting. Majelis Komisi menegaskan bahwa dukungan regulasi tidak dapat dijadikan alasan pembenar (justification) maupun alasan pemaaf (excuse) dalam hukum persaingan usaha. Seorang pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas praktik monopoli, meskipun struktur pasar yang memungkinkan terjadinya monopoli tersebut diciptakan oleh regulasi. Yang menentukan adalah apakah pelaku usaha tersebut secara aktif memanfaatkan struktur tersebut untuk keuntungan tidak wajar dan merugikan pihak lain.

Dengan demikian, *ratio decidendi* KPPU dalam perkara ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Majelis Komisi telah memperluas pemahaman tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[124] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 156, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

monopoli, dari sekadar dominasi pasar oleh satu pelaku usaha, menjadi penguasaan pasar yang tercipta dari eksploitasi hambatan regulasi untuk keuntungan tidak wajar. Pemaknaan ini menegaskan bahwa hukum persaingan usaha tidak boleh berhenti pada permukaan, melainkan harus menelusuri akar dari dominasi pasar dan memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang berlindung di balik regulasi untuk melakukan praktik anti-persaingan.

4. Analisis Pemaknaan Interpretasi Teleologis & Makna Ganda dalam Perspektif Ricoeur

Untuk memahami bagaimana Majelis Komisi KPPU sampai pada kesimpulan bahwa PT ACK melakukan praktik monopoli, perlu ditelusuri metode interpretasi hukum yang digunakan. Dalam ilmu hukum, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum yang dilakukan ketika suatu peraturan sudah ada, tetapi rumusannya tidak cukup jelas untuk diterapkan pada peristiwa konkret.[125] Dalam kasus ini, aturannya jelas: Pasal 17 UU No. 5/1999 melarang praktik monopoli. Namun, bagaimana menerapkan pasal ini pada situasi di mana monopoli muncul bukan dari inisiatif pelaku usaha, melainkan dari regulasi? Di sinilah Majelis Komisi melakukan kerja interpretasi yang patut dianalisis.

a. Interpretasi Gramatikal vs Interpretasi Teleologis

Secara gramatikal atau literal, PT ACK memiliki argumen yang tampak masuk akal. Perusahaan ini tidak membuat perjanjian tertutup

[125] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan pesaing, tidak melakukan akuisisi, dan tidak menjalankan strategi predatory pricing. PT ACK "hanya" menjalankan usaha berdasarkan regulasi yang ada. Jika dibaca secara harfiah, Pasal 17 UU No. 5/1999 melarang "penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa". Apakah frasa "penguasaan" ini mencakup penguasaan yang terjadi karena difasilitasi regulasi, atau hanya penguasaan yang lahir dari strategi bisnis mandiri? Teks undang-undang tidak memberikan jawaban yang eksplisit.[126]

Majelis Komisi tidak berhenti pada tafsir literal ini. Majelis menggunakan interpretasi teleologis, yaitu penafsiran yang bertolak dari tujuan atau telos dari suatu undang-undang.[127] Tujuan UU No. 5/1999, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, adalah untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, serta mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.[128] Tujuan ini selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki perekonomian diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan.[129]

Dengan berpegang pada tujuan ini, Majelis Komisi menolak tafsir sempit yang hanya melihat ada atau tidaknya "niat jahat" dari pelaku usaha. Bagi Majelis, yang paling penting adalah akibat dari tindakan tersebut terhadap pasar dan masyarakat. Apakah ada penguasaan pasar?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[126] UU No. 5 tahun 1999, pasal 17.
[127] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 49.
[128] UU No. 5 Tahun 1999, pasal 3.
[129] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).

Apakah pelaku usaha lain terhalang masuk? Apakah konsumen dirugikan dengan harga yang tidak wajar? Ketiga pertanyaan ini dijawab dengan "ya" oleh Majelis Komisi. Oleh karena itu, meskipun PT ACK mengaku hanya menjalankan sistem, sistem itu tetap menghasilkan monopoli yang merugikan, dan PT ACK-lah yang menikmati keuntungan dari sistem tersebut.[130]

Dengan interpretasi teleologis ini, Majelis Komisi menegaskan bahwa hukum persaingan usaha tidak boleh dibaca secara mekanis. Hakim atau majelis komisi harus menggali tujuan terdalam dari undang-undang: melindungi rakyat dari pemusatan kekuatan ekonomi yang menindas. Jika ada celah regulasi yang dimanfaatkan untuk menciptakan monopoli, maka celah itu tidak boleh dijadikan tameng. Sebab, tujuan hukum persaingan usaha bukanlah legalitas prosedural, melainkan keadilan ekonomi substantif.

b. Makna Ganda dalam Perspektif Paul Ricoeur

Pendekatan Majelis Komisi ini menjadi lebih kaya ketika dianalisis menggunakan teori interpretasi Paul Ricoeur. Ricoeur mendefinisikan interpretasi sebagai "kerja pemikiran yang menguraikan makna yang tersembunyi dalam makna yang tampak, mengungkapkan tahapan makna yang terkandung di dalam makna literal".[131] Bagi Ricoeur, teks hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[130] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 149-154, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[131] Masykur Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*, (Yogyakarta: Elkafi bekerjasama dengan LKiS, 2015), 88.

tidak hanya memiliki satu makna tunggal. Di balik makna literal yang tampak di permukaan, selalu ada makna sekunder yang lebih dalam dan kontekstual.

Dalam perkara PT ACK, makna literal atau makna langsung (literal meaning) dari tindakan PT ACK adalah "menjalankan usaha sesuai regulasi". Secara permukaan, PT ACK memiliki izin, memenuhi persyaratan SPWP, dan memberikan layanan yang dibutuhkan eksportir. Tidak ada yang salah secara administratif. Namun, Majelis Komisi menolak berhenti di makna permukaan ini. Majelis menggali lebih dalam dan menemukan makna tersembunyi (hidden meaning): PT ACK tidak sekadar "menjalankan" regulasi, melainkan memanfaatkan eksklusivitas regulasi untuk menguasai pasar dan menetapkan harga secara sepihak.[132]

Proses penggalian makna ini oleh Ricoeur disebut sebagai hermeneutika kecurigaan (hermeneutics of suspicion)[133]. Penafsir tidak boleh menerima begitu saja makna yang tampak, melainkan harus curiga dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik permukaan.[134] Dalam konteks ini, Majelis Komisi "curiga" terhadap fakta bahwa hanya PT ACK yang bisa mengurus SPWP, bahwa PT ACK hadir sendirian dalam sosialisasi, dan bahwa tarif yang ditetapkan menghasilkan

[132] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 86, diakses pada 27 September 2025. https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[133] Lailatul Fitriyah, "Pendekatan Hermeneutika dalam Penemuan Hukum" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 118.

[134] Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*, 112-113.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

margin keuntungan 323,53%. Kecurigaan ini mendorong Majelis untuk menyelidiki lebih jauh dan akhirnya menemukan realitas yang berbeda dari apa yang tampak di permukaan.

Ricoeur juga menekankan bahwa simbol dan teks mengandung makna ganda (double meaning).[135] Frasa "menjalankan regulasi" dalam kasus ini mengandung dua makna sekaligus: makna pertama adalah kepatuhan pada aturan (legalitas), sedangkan makna kedua adalah eksploitasi celah aturan untuk keuntungan pribadi (ilegalitas substansial). Majelis Komisi, melalui *ratio decidendi*-nya, memilih untuk menganut makna kedua. Pilihan ini bukan tanpa dasar, melainkan didukung oleh bukti-bukti faktual: tidak ada pelaku usaha lain yang bisa masuk, harga ditetapkan sepihak, dan margin keuntungan sangat tinggi.

Dengan demikian, dalam perspektif Ricoeur, yang dilakukan oleh Majelis Komisi adalah kerja hermeneutis yang utuh. Majelis tidak hanya membaca teks undang-undang dan teks regulasi secara harfiah, tetapi juga menafsirkannya dalam konteks yang lebih luas, mencurigai makna yang tampak, dan akhirnya mengungkap makna yang tersembunyi. Hasil dari kerja hermeneutis ini adalah pemaknaan monopoli yang kontekstual dan substantif: monopoli tidak hanya tentang angka 98%, tetapi tentang kekuatan mengontrol pasar yang lahir dari eksploitasi celah regulasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[135] Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*, 88.

c. Implikasi dari Pilihan Interpretasi Majelis

Pilihan Majelis Komisi untuk menggunakan interpretasi teleologis dan menolak makna literal memiliki implikasi yang penting. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa dalam hukum persaingan usaha, substansi mengalahkan forma. Legalitas prosedural tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan praktik yang secara substantif merugikan persaingan. Kedua, putusan ini mengirimkan pesan kepada pelaku usaha bahwa mereka tidak bisa berlindung di balik regulasi untuk melakukan praktik anti-persaingan. Ketiga, putusan ini secara implisit mengkritik kebijakan sektoral yang tidak diuji dari perspektif persaingan usaha. Dengan memberikan rekomendasi kepada Presiden, Majelis Komisi mengakui bahwa hukum persaingan usaha tidak bisa bekerja sendiri; ia membutuhkan harmonisasi dengan kebijakan sektoral.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan monopoli dalam *ratio decidendi* Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 bersifat luas, kontekstual, dan multi-dimensi. Majelis Komisi tidak memaknai monopoli semata-mata sebagai dominasi pasar secara numerik, melainkan sebagai penguasaan pasar yang lahir dari eksploitasi hambatan regulasi untuk keuntungan tidak wajar.

Tiga temuan kunci membentuk konstruksi pemaknaan ini. Pertama, Majelis Komisi mengidentifikasi bahwa hambatan masuk ke pasar jasa pengurusan transportasi BBL bersumber dari regulasi, yaitu kewajiban memiliki dokumen SPWP yang secara faktual hanya bisa diurus oleh PT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ACK. Hambatan ini menciptakan struktur pasar yang tertutup dan menghilangkan persaingan. Kedua, Majelis menolak dalih bahwa PT ACK "hanya menjalankan sistem". Fakta bahwa PT ACK adalah satu-satunya pelaku usaha yang hadir dalam sosialisasi dan secara aktif memanfaatkan eksklusivitas regulasi menunjukkan bahwa PT ACK bukanlah pihak yang pasif. Ketiga, margin keuntungan sebesar 323,53% menjadi bukti konkret bahwa penguasaan pasar oleh PT ACK bukan untuk efisiensi, melainkan untuk eksploitasi.

Dalam kerangka teori monopoli, tindakan PT ACK tidak dapat dikategorikan sebagai monopoli legal karena tidak ada peraturan yang secara tegas menunjuk PT ACK sebagai pelaku tunggal. Tindakan ini juga bukan monopoli alamiah karena jasa pengurusan transportasi kargo bukanlah sektor dengan karakteristik natural monopoly. Sebaliknya, monopoli PT ACK adalah monopoli karena perilaku yang difasilitasi oleh celah regulasi. Perilaku aktif PT ACK dalam memanfaatkan eksklusivitas regulasi itulah yang menjadi dasar penghukuman oleh KPPU.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari perspektif interpretasi hukum, Majelis Komisi menggunakan interpretasi teleologis dengan bertolak dari tujuan UU No. 5/1999, yaitu menciptakan demokrasi ekonomi dan mencegah pemusatan kekuatan ekonomi. Dengan pendekatan ini, Majelis menolak tafsir literal yang sempit dan memilih tafsir substantif yang melindungi kepentingan umum. Dalam perspektif hermeneutika Paul Ricoeur, Majelis Komisi telah melakukan kerja interpretasi yang mendalam dengan menguraikan makna

tersembunyi di balik makna literal "menjalankan regulasi". Makna tersembunyi itu adalah eksploitasi celah regulasi untuk menguasai pasar secara eksklusif.

Dengan demikian, Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa regulasi tidak bisa dijadikan tameng untuk melakukan praktik monopoli, dan bahwa hukum persaingan usaha harus dibaca secara substantif, bukan sekadar formal-prosedural. Inilah pemaknaan monopoli yang dikonstruksi oleh Majelis Komisi KPPU dalam *ratio decidendi* putusan *a quo*.

5. Perbandingan Pemaknaan Monopoli: Antara Doktrin, Norma, dan Putusan KPPU

Setelah menganalisis pemaknaan monopoli yang dikonstruksi oleh Majelis Komisi KPPU dalam ratio decidendi-nya melalui pendekatan interpretasi teleologis dan *hermeneutika* Paul Ricoeur, penting untuk membandingkan pemaknaan tersebut dengan dua ranah lain yang menjadi kerangka referensi dalam hukum persaingan usaha, yaitu pemaknaan dalam doktrin (teori hukum) dan pemaknaan dalam norma (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999). Perbandingan ini akan memperjelas posisi dan orisinalitas konstruksi hukum yang dibangun oleh Majelis Komisi.

a. Monopoli dalam Doktrin Hukum

Dalam doktrin hukum persaingan usaha, monopoli dipahami sebagai keadaan pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menguasai penawaran atas barang atau jasa tertentu, sehingga dapat mengendalikan harga dan peredaran barang tersebut.[136] Pemaknaan doktrinal ini bersifat struktural karena memandang monopoli sebagai fenomena struktur pasar, bersifat netral karena monopoli tidak serta-merta dianggap buruk, dan bersifat deskriptif-analitis karena menjelaskan fenomena tanpa memberikan penilaian normatif secara tegas.

Para ahli mengakui tiga jenis monopoli dalam doktrin. Monopoli legal terjadi karena kebijakan pemerintah memberikan hak eksklusif, misalnya PLN dan KAI. Monopoli alamiah terjadi karena struktur pasar memungkinkan hanya satu pelaku usaha yang paling efisien, seperti jaringan pipa gas. Monopoli karena perilaku terjadi karena pelaku usaha melakukan tindakan anti-persaingan untuk menyingkirkan pesaing.[137]

b. Monopoli dalam Norma (UU No. 5 Tahun 1999)

Berbeda dengan doktrin, norma hukum mendefinisikan monopoli secara preskriptif dan operasional. Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1999 mendefinisikan monopoli sebagai "penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha."^[Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 2.]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[136] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 102.
[137] Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, 5-7.

Pemaknaan normatif ini bersifat legalistik karena dirumuskan secara tertulis dan mengikat, bersifat kuantitatif karena Pasal 17 ayat (2) memberikan indikator terukur seperti angka 50% pangsa pasar, dan bersifat represif karena monopoli pada dasarnya dilarang kecuali dikecualikan berdasarkan Pasal 50-51.[138] Dalam kerangka normatif, kasus PT ACK relatif mudah dibuktikan. Angka 98% pangsa pasar jelas melampaui batas 50%, dan PT ACK bukan BUMN sehingga tidak mendapat pengecualian.

c. Monopoli dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021

Sebagaimana telah dianalisis sebelumnya, Majelis Komisi membangun pemaknaan monopoli yang melampaui doktrin dan norma. Pemaknaan ini bersifat kontekstual karena tidak berhenti pada angka 98% tetapi menelusuri bagaimana angka itu tercapai. Bersifat substantif karena mengutamakan dampak nyata terhadap persaingan, bukan sekadar legalitas formal terbukti dari margin keuntungan 323,53%. Bersifat kausal karena membangun rantai penalaran: regulasi, hambatan masuk, penguasaan pasar, eksploitasi. Dan yang terpenting, menolak dalih formal dengan menegaskan bahwa "menjalankan sistem" bukanlah alasan pemaaf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[138] UU No.5 tahun 1999, pasal 17 ayat (2) huruf c.

B. Kualitas Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan Monopoli

1. Aspek Prosedural Hukum Acara dalam Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan Monopoli

Aspek prosedural merupakan indikator pertama untuk menilai kualitas suatu putusan. Indikator ini mengukur sejauh mana proses pemeriksaan dan pengambilan putusan telah mengikuti aturan hukum acara yang berlaku.[139] Untuk putusan KPPU, hukum acara yang menjadi rujukan adalah Pedoman Penanganan Perkara KPPU serta ketentuan dalam UU No. 5/1999, khususnya Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 yang mengatur tata cara penanganan perkara.[140]

Proses pemeriksaan dalam perkara ini telah sesuai dengan kerangka hukum acara yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Peraturan ini disebutkan secara eksplisit dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Hasil Persidangan sebagai dasar hukum acara yang digunakan.

Berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2010, penanganan perkara dimulai dari tahap penelitian, penyelidikan, pemberkasan, hingga Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam putusan ini, seluruh tahapan tersebut telah dilalui, sebagaimana tercatat pada bagian "Tentang Duduk Perkara"[141]. Perkara bermula dari laporan, dilanjutkan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[139] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 25, 29.

[140] UU No.5 tahun 1999, pasal 38-46

[141] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 2-3, diakses pada 27 September 2025. https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

penyelidikan oleh Investigator, dan setelah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti, perkara dinyatakan layak masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan melalui Penetapan Komisi Nomor 26.1/KPPU/Pen/VI/2021.

Perkom Nomor 1 Tahun 2010 menjamin hak Terlapor untuk didengar secara adil (*audi alteram partem*). Dalam putusan ini, hak tersebut telah diberikan kepada PT ACK. Terlapor hadir dalam persidangan, didampingi kuasa hukum sejak 8 November 2021, diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, mengajukan alat bukti, dan menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan pada tanggal 19 April 2022.[142] Hal ini menunjukkan bahwa asas *audi alteram partem* telah terpenuhi.

Berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2010, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, petunjuk, dan keterangan Terlapor. Dalam putusan ini, Majelis telah memeriksa 15 orang saksi dan ahli, termasuk para eksportir BBL, pejabat KKP, ahli hukum, dan ahli ekonomi.[143] Majelis juga memeriksa alat bukti surat/dokumen yang diajukan oleh Investigator maupun Terlapor.

Untuk menganalisis unsur-unsur Pasal 17, Majelis menggunakan Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[142] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 40, diakses pada 27 September 2025. https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[143] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 38-40, diakses pada 27 September 2025. https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

Pasal 17 sebagai pedoman. Hal ini ditegaskan pada halaman 82 dan 139 putusan, di mana Majelis merujuk pada lampiran Perkom Nomor 11 Tahun 2011 untuk menjabarkan unsur-unsur penguasaan pasar, praktik monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam menjatuhkan sanksi denda, Majelis menggunakan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Pada halaman 157, Majelis menyebutkan bahwa besaran denda dihitung berdasarkan Pasal 12 PP No. 44/2021 jo. Pasal 8 Perkom No. 2/2021, yaitu sebesar 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama kurun waktu pelanggaran, yang berjumlah Rp7.658.111.880.

Peraturan yang digunakan dalam putusan ini adalah peraturan yang berlaku pada masa pemeriksaan perkara (2020-2022), yaitu Perkom Nomor 1 Tahun 2010. Hal ini sesuai dengan asas tempus regit actum yang mengharuskan penggunaan peraturan yang berlaku pada saat peristiwa atau proses hukum berlangsung. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 yang terbit kemudian tidak digunakan karena putusan telah dijatuhkan pada 9 Juni 2022, sebelum peraturan tersebut berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 telah sesuai dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 dan peraturan pendukung lainnya. Tidak ditemukan cacat prosedural yang dapat mengurangi keabsahan putusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Aspek Hukum Material dalam Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan Monopoli

Aspek hukum material berkaitan dengan ketepatan penerapan norma hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan.[144] Dalam konteks Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021, pertanyaan kuncinya adalah: apakah Majelis Komisi telah menerapkan Pasal 17 UU No. 5/1999 secara tepat terhadap perbuatan PT ACK?

Pasal 17 ayat (1) UU No. 5/1999 melarang pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, Pasal 17 ayat (2) menentukan tiga indikator penguasaan pasar: (a) barang/jasa belum ada substitusinya; (b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan; atau (c) satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar.[145]

Dalam perkara ini, Majelis Komisi telah membuktikan ketiga indikator tersebut secara sah dan meyakinkan. Pertama, jasa pengurusan transportasi pengiriman BBL tidak memiliki substitusi karena hanya PT ACK yang dapat mengurus dokumen SPWP. Kedua, pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar karena terhalang oleh persyaratan SPWP yang eksklusif. Ketiga, PT ACK menguasai 98% pangsa pasar, jauh melampaui ambang batas 50% yang ditetapkan undang-undang.[146]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[144] Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 53.
[145] UU No.5 tahun 1999, pasal 17 ayat (2)
[146] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 129-134, 149-154, diakses pada 27 September 2025,

Pemenuhan ketiga indikator ini secara kumulatif memperkuat dasar hukum putusan. Majelis Komisi tidak hanya membuktikan satu unsur saja, melainkan seluruh unsur Pasal 17 ayat (2) secara lengkap. Pendekatan ini penting karena dalam hukum persaingan usaha, pembuktian penguasaan pasar tidak bisa hanya didasarkan pada angka pangsa pasar semata, melainkan harus disertai pembuktian adanya hambatan masuk dan ketiadaan substitusi. Dengan membuktikan ketiga indikator tersebut, Majelis Komisi telah memenuhi standar pembuktian yang diharuskan oleh undang-undang.

Dari sisi penjatuhan sanksi, Majelis Komisi menjatuhkan denda sebesar 10% dari nilai penjualan jasa pengurusan transportasi udara PT ACK selama periode Juni hingga November 2020, yaitu sejumlah Rp7.658.111.880. Denda ini dijatuhkan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5/1999 yang memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan denda serendah-rendahnya Rp1 miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar.[147]

Namun, terdapat persoalan serius terkait eksekusi denda ini. Berdasarkan fakta persidangan, seluruh aset PT ACK dan aset Direktur Utamanya telah dirampas oleh negara dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Akibatnya, PT ACK tidak memiliki kemampuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[147] UU No.5 tahun 1999, pasal 47 ayat (2) huruf g.

membayar denda karena nilai penjualan dan laba bersih tercatat nol rupiah. Majelis Komisi kemudian memutuskan bahwa PT ACK tidak diwajibkan membayar denda tersebut.[148]

Dari perspektif tujuan pemidanaan, keadaan ini menimbulkan persoalan. Denda dalam hukum persaingan usaha memiliki dua fungsi utama: mengambil keuntungan ilegal yang diperoleh pelaku usaha dan memberikan efek jera. Kedua fungsi ini gagal terpenuhi. Keuntungan berlebih sebesar Rp58,49 miliar yang dinikmati PT ACK tidak tersentuh, dan efek jera menjadi nol karena denda tidak dibayarkan. Meskipun kegagalan ini bukan disebabkan oleh kesalahan Majelis Komisi, melainkan oleh kondisi faktual bahwa aset PT ACK sudah dirampas negara, tetap saja hal ini menjadi catatan terhadap efektivitas penegakan hukum persaingan usaha dalam perkara ini.

Salah satu temuan paling penting dari aspek hukum material adalah keterbatasan yurisdiksi KPPU. Berdasarkan UU No. 5/1999, KPPU hanya berwenang memeriksa dan menghukum pelaku usaha, bukan instansi pemerintah yang menerbitkan regulasi. Definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 merujuk pada orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi, bukan instansi pemerintah selaku regulator.[149] Sementara itu, kewenangan KPPU sebagaimana diatur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[148] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 158, diakses pada 27 September 2025. https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[149] UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 5.

dalam Pasal 36 UU No. 5/1999 juga terbatas pada penanganan perkara yang melibatkan pelaku usaha.[150]

Dalam kasus ini, akar masalah sesungguhnya terletak pada Permen KP Nomor 12/2020 dan peraturan turunannya yang menciptakan struktur pasar monopolistik melalui kewajiban SPWP yang hanya bisa diurus oleh PT ACK. Namun, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa peraturan menteri tersebut bertentangan dengan hukum persaingan usaha, apalagi membatalkannya. Keterbatasan ini bukan kelemahan Majelis Komisi, melainkan kelemahan sistemik dari UU No. 5/1999 itu sendiri.

Menyadari keterbatasan ini, Majelis Komisi menempuh jalur rekomendasi kepada Presiden sebagai solusi kreatif. Dalam amar putusannya, Majelis Komisi merekomendasikan agar Presiden menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga untuk memperhatikan UU No. 5/1999 dalam penyusunan peraturan, serta berkonsultasi dengan KPPU sebelum menerbitkan peraturan terkait ekonomi, bisnis, dan perdagangan.[151] Rekomendasi ini, meskipun tidak mengikat secara hukum, merupakan langkah maju dalam harmonisasi kebijakan sektoral dengan hukum persaingan usaha. Rekomendasi ini juga sejalan dengan amanat Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999 yang menyebutkan bahwa salah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[150] UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 36.

[151] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 159-160, diakses pada 27 September 2025. https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

satu tugas KPPU adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.[152]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, aspek hukum material dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum persaingan usaha. Secara formal, Majelis telah menerapkan Pasal 17 dengan tepat dan membuktikan seluruh unsurnya secara kumulatif. Namun, terdapat dua kelemahan utama.

Pertama, Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 yang menjadi akar masalah tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, melainkan hanya sebagai fakta atau duduk perkara. Hal ini disebabkan keterbatasan kewenangan KPPU yang hanya bisa menilai pelaku usaha (Pasal 1 angka 5 dan Pasal 36 UU No. 5/1999), bukan regulasi. Dengan demikian, akar masalah (regulasi) tidak tersentuh, dan rekomendasi kepada Presiden yang diberikan tidak mengikat secara hukum.

Kedua, sanksi denda tidak dieksekusi karena aset PT ACK telah dirampas negara dalam perkara korupsi, sehingga fungsi *disgorgement of illegal profit* (pengambilan keuntungan ilegal) dan *deterrent effect* (efek jera) tidak terpenuhi. Keuntungan berlebih Rp58,49 miliar yang dinikmati PT ACK tidak tersentuh.

Dengan demikian, meskipun secara formal penerapan Pasal 17 sudah tepat, secara substantif putusan ini memiliki kelemahan pada

[152] UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 35 huruf e.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

efektivitas sanksi dan tidak tersentuhnya akar masalah regulasi. Ketidaksesuaian ini bukan kelemahan Majelis Komisi, melainkan kelemahan sistemik dari UU No. 5/1999 yang tidak memberi kewenangan kepada KPPU untuk melakukan uji persaingan terhadap kebijakan sektoral, serta kondisi faktual yang membuat sanksi denda tidak dapat dieksekusi.

3. Aspek Penalaran Hukum dalam Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan Monopoli

Dalam membangun penalaran hukumnya, Majelis Komisi KPPU menggunakan pendekatan interpretasi teleologis (fungsional). Pendekatan ini menafsirkan hukum berdasarkan tujuan (*telos*) yang hendak dicapai oleh undang-undang, bukan sekadar berdasarkan bunyi harfiah teks. Majelis tidak terikat pada makna literal frasa "yang dapat mengakibatkan" dalam Pasal 17 UU No. 5/1999, melainkan menggali tujuan undang-undang untuk menciptakan demokrasi ekonomi dan mencegah pemusatan kekuatan ekonomi yang merugikan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendekatan ini terlihat dari beberapa hal. Pertama, Majelis menolak tafsir gramatikal yang sempit yang mungkin akan membebaskan PT ACK karena "hanya menjalankan sistem yang ada" dan memilih tafsir substantif yang melindungi kepentingan umum. Majelis menegaskan bahwa meskipun struktur pasar diciptakan oleh regulasi, pelaku usaha tetap bertanggung jawab jika secara aktif memanfaatkan celah regulasi untuk keuntungan tidak wajar.

Kedua, Majelis menekankan bahwa yang dilarang oleh Pasal 17 adalah akibat dari perbuatan terhadap pasar, bukan motif pelaku usaha. Terlepas dari apakah PT ACK berniat memonopoli atau tidak, faktanya terjadi penguasaan pasar (98%), pelaku usaha lain terhalang masuk, dan harga ditetapkan secara berlebihan (margin 323,53%). Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik hukum persaingan usaha yang lebih menekankan pada perlindungan proses persaingan daripada penghukuman atas dasar motif.

Ketiga, Majelis menggunakan interpretasi sistematis dengan menghubungkan Pasal 17 dengan Pasal 1 angka 2 (definisi praktik monopoli), Pasal 1 angka 3 (pemusatan kekuatan ekonomi), dan Pasal 3 (tujuan undang-undang). Majelis juga menghubungkan putusan ini dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki perekonomian diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Interpretasi teleologis ini diperkuat dengan penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang diadopsi dari pedoman OECD (*Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement*, 2006). Majelis menggunakan *economic evidence* (hambatan pengurusan dokumen SPWP, pergerakan harga dari Rp2.300 menjadi Rp1.800/ekor, margin keuntungan 323,53%) dan *communication evidence* (PT ACK hadir sendirian dalam sosialisasi KKP, pernyataan PT ACK akan mengurus dokumen jika menggunakan jasanya). Penggunaan *indirect evidence* ini

memperkuat kesimpulan Majelis bahwa PT ACK telah melanggar Pasal 17, meskipun tidak ada bukti langsung berupa penunjukan resmi dari pemerintah.

Majelis Komisi membangun pertimbangan hukumnya secara bertahap dan sistematis. Tahap pertama, Majelis mengidentifikasi adanya hambatan masuk ke pasar jasa pengurusan transportasi BBL. Hambatan ini bersumber dari keharusan memiliki dokumen SPWP yang secara faktual hanya bisa diurus oleh PT ACK. Tahap kedua, Majelis membuktikan bahwa PT ACK menguasai 98% pangsa pasar, jauh melampaui batas 50% yang ditetapkan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU No. 5/1999. Tahap ketiga, Majelis menghitung margin keuntungan PT ACK yang mencapai 323,53% sebagai bukti adanya penetapan harga eksesif.[153]

Alur penalaran ini bersifat kausal: hambatan masuk menyebabkan penguasaan pasar, penguasaan pasar memungkinkan penetapan harga sepihak, penetapan harga sepihak menghasilkan keuntungan berlebih. Hubungan sebab-akibat ini dibangun secara logis dan didukung oleh alat bukti yang relevan di setiap tahapannya. Dengan demikian, tidak ditemukan lompatan logika dalam pertimbangan Majelis.

Salah satu ujian terberat bagi penalaran Majelis Komisi adalah menolak argumentasi PT ACK bahwa perusahaan tersebut "hanya menjalankan sistem yang ada". Argumentasi ini cukup kuat secara awam:

[153] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 129-156, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

jika regulasi yang menciptakan struktur pasar, mengapa pelaku usaha yang menjalankan regulasi tersebut yang dihukum?

Majelis Komisi menjawab pertanyaan ini dengan dua argumentasi. Pertama, Majelis menegaskan bahwa PT ACK bukanlah pihak yang pasif. Fakta bahwa PT ACK adalah satu-satunya pelaku usaha yang hadir pada pertemuan sosialisasi pengurusan transportasi ekspor BBL menunjukkan bahwa PT ACK secara aktif mengambil manfaat dari celah regulasi.[154] Kedua, Majelis menegaskan bahwa yang dilarang oleh Pasal 17 UU No. 5/1999 bukanlah "niat" atau "motif" pelaku usaha, melainkan akibat dari perbuatannya terhadap pasar. Terlepas dari apakah PT ACK berniat memonopoli atau tidak, faktanya terjadi penguasaan pasar, pelaku usaha lain terhalang masuk, dan harga ditetapkan secara berlebihan. Akibat-akibat inilah yang menjadi dasar pelanggaran.[155]

Penalaran ini patut diapresiasi karena Majelis Komisi tidak terjebak pada perdebatan subjektif tentang "niat" PT ACK, melainkan fokus pada dampak objektif dari perbuatannya terhadap pasar. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik hukum persaingan usaha yang lebih menekankan pada perlindungan proses persaingan daripada penghukuman atas dasar motif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[154] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 86, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[155] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 149-154, diakses pada 27 September 2025, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

Salah satu isu krusial dalam penalaran hukum persaingan usaha adalah definisi pasar relevan (relevant market). Pasar relevan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis.[156] Definisi pasar relevan sangat menentukan karena jika pasar didefinisikan terlalu sempit, pangsa pasar suatu pelaku usaha akan terlihat sangat besar; sebaliknya, jika terlalu luas, pangsa pasarnya akan terlihat kecil.

Dalam perkara ini, Majelis Komisi mendefinisikan pasar relevan sebagai jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) Benih Bening Lobster (BBL) melalui jalur udara dari Bandara Soekarno-Hatta ke Vietnam, Taiwan, dan Hong Kong.[157] Definisi ini cukup spesifik dan terfokus pada jasa yang menjadi objek perkara. Dengan definisi ini, penguasaan PT ACK mencapai 98%.

Namun, definisi pasar relevan ini dapat dikritisi. Apakah pasar relevan dalam perkara ini seharusnya didefinisikan lebih luas, misalnya jasa pengurusan transportasi kargo internasional secara keseluruhan? Jika definisi ini yang dipakai, pangsa pasar PT ACK kemungkinan besar tidak akan mencapai 98%, bahkan mungkin tidak mencapai 50%. PT ACK hanyalah salah satu dari sekian banyak perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT) di Indonesia. Berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[156] UU No. 5 Tahun 1999, pasal 1 angka 10.

[157] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 129-134, diakses pada 27 September 2025. https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

data Kementerian Perhubungan, terdapat ratusan perusahaan JPT yang terdaftar dan beroperasi di bandara-bandara internasional di Indonesia.[158]

Meskipun demikian, ada pembenaran mengapa Majelis Komisi memilih definisi yang lebih sempit. Jasa pengurusan transportasi BBL memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jasa pengurusan transportasi kargo pada umumnya. Persyaratan dokumen SPWP yang spesifik untuk BBL menjadikan jasa ini sebagai pasar yang terpisah (separate market). Pelaku usaha yang bisa mengurus kargo biasa belum tentu bisa mengurus BBL. Dengan demikian, definisi pasar relevan yang dipilih oleh Majelis Komisi masih dapat dipertanggungjawabkan secara logika ekonomi, meskipun terbuka untuk diperdebatkan.

Seperti telah dibahas dalam aspek hukum material, keterbatasan yurisdiksi KPPU tercermin dalam penalaran Majelis yang hanya fokus pada perilaku PT ACK, bukan pada regulasi (Permen KP 12/2020) yang menjadi akar masalah. Hal ini menyebabkan penalaran Majelis bersifat parsial menjelaskan bagaimana PT ACK memanfaatkan celah regulasi, tetapi tidak menjelaskan mengapa celah itu bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas terciptanya celah tersebut. Kelemahan ini bukan sepenuhnya kesalahan Majelis, tetapi juga disebabkan oleh keterbatasan sistemik UU No. 5/1999 yang tidak memberi kewenangan kepada KPPU untuk menguji kebijakan sektoral.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[158] Kementerian Perhubungan, "Daftar Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang Terdaftar," diakses 27 September 2025, https://hubdat.dephub.go.id.

Secara keseluruhan, aspek penalaran hukum dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip penalaran hukum yang ideal. Majelis telah membangun pertimbangan secara runtut dan logis dengan pendekatan interpretasi teleologis dan Rule of Reason, serta didukung penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Argumentasi menolak dalih "menjalankan sistem" juga cukup kuat.

4. Analisis Monopoli PT ACK dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Selain faktor religius dan moral secara umum, praktik monopoli yang dilakukan oleh PT ACK juga dapat dianalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik monopoli dikenal dengan istilah ihtikar, yaitu tindakan menimbun atau menguasai pasokan barang/jasa dengan tujuan menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan yang tidak wajar, sehingga merugikan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa saja yang menimbun barang, maka ia berdosa." (HR. Said bin Musayyib dari Ma'mar)

Terdapat empat syarat yang menjadikan suatu praktik monopoli termasuk dalam kategori ihtikar yang diharamkan: (1) barang dibeli dari pasar umum; (2) dibeli pada harga tinggi untuk ditimbun; (3) bukan untuk kebutuhan pribadi; dan (4) barang tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan empat syarat tersebut, praktik monopoli yang dilakukan oleh PT ACK bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah karena:

Pertama, PT ACK menguasai 98% pangsa pasar jasa pengurusan transportasi BBL dan menetapkan tarif secara sepihak dengan margin keuntungan mencapai 323,53% (Rp58,49 miliar). Hal ini sejalan dengan definisi ihtikar sebagai tindakan menguasai pasokan untuk menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan tidak wajar.

Kedua, praktik monopoli ini merugikan para eksportir BBL yang tidak memiliki pilihan lain dan harus membayar tarif yang sangat tinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam Islam yang menekankan distribusi kekayaan yang adil.

Ketiga, dalam hukum ekonomi syariah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan monopoli dan menjaga stabilitas pasar. Jika terjadi ihtikar, pemerintah berhak memaksa pelaku usaha menjual barang sesuai harga wajar, bahkan menyita barang dagangan jika diperlukan. Dalam kasus ini, KPPU telah menjatuhkan sanksi administratif, meskipun tidak dieksekusi karena aset telah dirampas negara. Namun, intervensi pemerintah melalui rekomendasi kepada Presiden untuk memperbaiki kebijakan sektoral merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip *maslahah* (kepentingan umum) dalam Islam.

Dengan demikian, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik monopoli yang dilakukan oleh PT ACK tidak sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

prinsip-prinsip syariah karena memenuhi kriteria ihtikar, melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan umum, serta merugikan konsumen. Namun demikian, meskipun putusan KPPU sejalan dengan semangat anti-monopoli dalam Islam, sanksi yang tidak dieksekusi mengurangi efektivitas penegakan keadilan baik secara hukum positif maupun syariah.

5. Aspek Penggalian Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat dalam Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021

Aspek penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan salah satu indikator penilaian kualitas putusan yang diukur oleh Komisi Yudisial. Indikator ini mengukur sejauh mana hakim atau majelis komisi mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis seperti psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, dan religious dalam menjatuhkan putusan, serta apakah faktor-faktor tersebut sejalan dengan amar putusan yang dijatuhkan.[159] Dalam konteks putusan KPPU, meskipun KPPU bukan lembaga peradilan, sebagai lembaga *quasi-judicial*, kualitas penalaran dan pertimbangannya dapat dianalisis dengan tolok ukur yang serupa.

a. Pertimbangan Faktor Non-Yuridis dalam Putusan

Berdasarkan penelusuran terhadap Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021, Majelis Komisi telah mempertimbangkan beberapa faktor non-yuridis:

[159] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 58-60.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dari aspek ekonomi, Majelis mempertimbangkan bahwa penetapan harga eksesif oleh PT ACK telah merugikan para eksportir BBL dan mengurangi daya saing mereka. Majelis menghitung margin keuntungan PT ACK sebesar 323,53% atau Rp58,49 miliar sebagai bukti adanya *excessive pricing* yang memberatkan pelaku usaha lain.[160] Hal ini menunjukkan bahwa Majelis tidak hanya melihat pelanggaran secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi dari praktik monopoli terhadap pelaku usaha lain dan konsumen.

Dari aspek sosial, Majelis mempertimbangkan bahwa posisi monopoli PT ACK telah menghilangkan tekanan persaingan di pasar dan mengeksploitasi mitra transaksi. Para eksportir BBL tidak memiliki pilihan lain karena hanya PT ACK yang dapat mengurus dokumen SPWP.[161] Hal ini menunjukkan bahwa Majelis mempertimbangkan dampak sosial dari praktik monopoli, yaitu ketidakberdayaan konsumen (eksportir) yang tidak memiliki daya tawar (*bargaining power*) di pasar.

Dari aspek psikologis, praktik monopoli yang dilakukan PT ACK menimbulkan rasa ketidakberdayaan dan keputusasaan bagi para eksportir BBL yang tidak memiliki pilihan lain. Para eksportir yang bergantung pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[160] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 156, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[161] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 87-88, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

PT ACK untuk pengurusan dokumen SPWP dan transportasi BBL mengalami tekanan psikologis karena harus menerima tarif yang sangat tinggi tanpa kemampuan untuk menawar. Ketergantungan ini menciptakan rasa takut akan kegagalan ekspor jika tidak menggunakan jasa PT ACK. Hal ini tercermin dari keterangan saksi-saksi eksportir yang menyatakan bahwa apabila tidak menggunakan jasa transportasi milik PT ACK, maka ekspor pengiriman BBL tidak dapat dilaksanakan sehingga para eksportir tidak mempunyai pilihan lain.[162]

dari aspek edukatif, putusan ini memiliki nilai edukasi bagi pelaku usaha lain bahwa regulasi tidak bisa dijadikan tameng untuk melakukan praktik monopoli. Majelis menegaskan bahwa meskipun struktur pasar diciptakan oleh regulasi, pelaku usaha tetap bertanggung jawab jika secara aktif memanfaatkan celah regulasi untuk keuntungan tidak wajar.[163] Hal ini menjadi preseden bagi perkara-perkara serupa di masa depan dan memberikan pembelajaran bagi dunia usaha.

dari aspek lingkungan, kebijakan ekspor BBL yang dibuka melalui Permen KP Nomor 12/2020 memiliki implikasi terhadap kelestarian sumber daya lobster di Indonesia. Ekspor BBL yang tidak terkendali dapat mengancam populasi lobster di alam, sebagaimana menjadi pertimbangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[162] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 129-132, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[163] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 86, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

diterbitkannya Permen KP Nomor 56/2016 yang sebelumnya melarang ekspor BBL karena penurunan populasi.[164] Meskipun Majelis tidak secara eksplisit membahas aspek lingkungan, fakta bahwa ekspor BBL kemudian dihentikan melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap pada 26 November 2020 menunjukkan adanya kesadaran akan dampak lingkungan dari kebijakan ini.[165] Dengan demikian, putusan ini secara tidak langsung turut menjaga kelestarian sumber daya alam dengan menghentikan praktik monopoli yang mendorong ekspor BBL tidak terkendali.

dari aspek religius dan moral, putusan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang diamanatkan oleh konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 tentang demokrasi ekonomi. Praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam perekonomian nasional. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan nilai religius, putusan ini mencerminkan penegakan keadilan substantif yang melindungi kepentingan umum dari praktik bisnis yang tidak sehat.

dari aspek profesionalisme dan kepatutan, Majelis menilai bahwa PT ACK tidak profesional dan berperilaku tidak jujur dalam menjalankan usahanya. Fakta bahwa PT ACK tidak memiliki armada dan gudang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[164] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 12-14, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[165] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 17, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

sendiri, melainkan menggunakan fasilitas PT PLI, menunjukkan bahwa PT ACK tidak kompeten dalam menjalankan usaha jasa pengurusan transportasi.[166]

b. Kesesuaian Faktor Non-Yuridis dengan Amar Putusan

Faktor-faktor non-yuridis yang dipertimbangkan oleh Majelis Komisi sejalan dengan amar putusan yang dijatuhkan. Majelis menyatakan PT ACK terbukti melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 dan menjatuhkan sanksi denda.[167] Pertimbangan dampak ekonomi, sosial, psikologis, edukatif, lingkungan, dan moral dari praktik monopoli menjadi dasar bagi Majelis untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal.

Namun, terdapat satu catatan penting. Meskipun Majelis telah mempertimbangkan berbagai faktor non-yuridis, sanksi denda yang dijatuhkan tidak dieksekusi karena aset PT ACK telah dirampas negara. Akibatnya, nilai keadilan substantif yang seharusnya tercermin dalam putusan menjadi tidak optimal. Para eksportir yang dirugikan tidak mendapatkan ganti rugi, dan keuntungan berlebih Rp58,49 miliar yang dinikmati PT ACK tidak tersentuh.

c. Penilaian Akhir Aspek Penggalian Nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[166] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 141-142, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[167] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 158, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

Berdasarkan uraian di atas, aspek penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 secara umum telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial. Majelis Komisi telah mempertimbangkan berbagai faktor non-yuridis, meliputi aspek ekonomi, sosial, psikologis, edukatif, lingkungan, serta religius dan moral dalam menjatuhkan putusan. Faktor-faktor tersebut juga telah sejalan dengan amar putusan yang dijatuhkan, yaitu menyatakan PT ACK terbukti melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999.

Dari sisi penggalian nilai, putusan ini menunjukkan bahwa Majelis tidak hanya berpikir legalistik-positivistik, tetapi juga berusaha mewujudkan nilai-nilai keadilan substantif yang melindungi kepentingan umum. Putusan ini juga memiliki nilai edukatif yang penting bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan bahwa regulasi tidak dapat dijadikan tameng untuk melakukan praktik monopoli.

Namun demikian, terdapat satu kelemahan fundamental yang mengurangi optimalisasi nilai keadilan dalam putusan ini, yaitu tidak dieksekusinya sanksi denda. Akibatnya, para eksportir yang dirugikan tidak mendapatkan ganti rugi, dan keuntungan berlebih sebesar Rp58,49 miliar yang dinikmati PT ACK tidak tersentuh. Hal ini menyebabkan nilai keadilan substantif yang ingin dicapai menjadi kurang optimal.

Dengan demikian, secara keseluruhan aspek penggalian nilai dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 TIDAK SEPENUHNYA SESUAI dengan prinsip-prinsip ideal. Meskipun Majelis telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mempertimbangkan berbagai faktor non-yuridis dengan baik, ketidakefektifan sanksi menyebabkan nilai keadilan substantif tidak tercapai secara optimal. Kelemahan ini bukan sepenuhnya kesalahan Majelis, melainkan konsekuensi dari kondisi faktual bahwa aset PT ACK telah lebih dulu dirampas negara dalam perkara korupsi.

6. Aspek Profesionalisme dalam Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terkait dengan Monopoli

Aspek profesionalisme merupakan indikator kelima dalam penilaian kualitas putusan menurut Komisi Yudisial. Profesionalisme hakim diukur dari filosofi pemidanaan yang digunakan, ketidakcermatan dalam beracara dan berargumentasi, serta kemampuan hakim menjalankan prinsip-prinsip hukum secara proporsional.[168] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) mendefinisikan "profesional" sebagai sikap moral yang dilandasi tekad melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan, didukung keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas untuk menghasilkan mutu pekerjaan setinggi-tingginya.[169] Dalam konteks putusan KPPU, profesionalisme Majelis Komisi dapat diukur dari integritas, independensi, proporsionalitas, dan kualitas pertimbangan hukum yang dihasilkan.

a. Independensi dan Integritas Majelis Komisi

[168] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, 61-62.

[169] Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: 2009), 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Majelis Komisi menunjukkan independensi yang tinggi dengan tetap memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) yang kemudian menjadi terpidana korupsi.[170] Majelis tidak ragu untuk menyatakan bahwa kebijakan KKP menjadi akar masalah dan merekomendasikan Presiden untuk memperbaikinya.[171] Hal ini sejalan dengan prinsip independensi KPPU sebagaimana dijamin dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 5/1999.[172]

b. Ketidakproporsionalan: Mengabaikan Norma Perizinan yang Menjadi Akar Masalah

Namun, terdapat kelemahan proporsionalitas dalam putusan ini. Majelis Komisi hanya fokus pada perilaku PT ACK tanpa mempertanyakan mengapa hanya PT ACK yang dapat mengurus dokumen SPWP. Padahal, secara regulasi, Permen KP Nomor 12/2020 dan peraturan turunannya tidak pernah menyebut nama PT ACK sebagai satu-satunya penyedia jasa.[173] Faktanya, PT ACK menjadi satu-satunya yang hadir dalam sosialisasi dan dapat mengurus SPWP karena adanya perilaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[170] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 158, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[171] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 154-155, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[172] UU No. 5 tahun 1999 pasal 30 ayat (2)

[173] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 60, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

oknum pejabat KKP yang mengarahkan eksportir untuk menggunakan jasa PT ACK.[174]

Jika Majelis benar-benar profesional dan proporsional, seharusnya Majelis mempertanyakan validitas perizinan yang hanya dapat diakses oleh satu pelaku usaha, dan menganalisis apakah ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat KKP dalam proses penerbitan SPWP. Dengan tidak melakukannya, Majelis telah mengabaikan norma-norma yang mengatur perizinan dan hanya menghukum korban dari sistem (PT ACK), tanpa menyentuh sistem itu sendiri (regulasi dan oknum pejabat yang memfasilitasi monopoli).

Ketidakproporsionalan ini juga terlihat dari rekomendasi yang tidak mengikat kepada Presiden. Majelis hanya memberikan saran tanpa ada mekanisme untuk memastikan tindak lanjutnya.[175] Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bersifat parsial—menghukum pelaku usaha tetapi membiarkan akar masalah (regulasi dan oknum pejabat) tidak tersentuh.

c. Kualitas Pertimbangan Hukum dan Kecermatan dalam Berargumentasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[174] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 61, 129-132, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[175] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 154-155, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

Dalam hal kualitas pertimbangan, Majelis membangun argumentasi secara sistematis dan logis, serta berhasil menolak dalih PT ACK dengan argumen yang kuat. Namun, ketidakcermatan Majelis terlihat dalam menjatuhkan sanksi yang tidak dieksekusi karena aset PT ACK telah dirampas negara. Dari perspektif profesionalisme, keputusan ini dapat dipahami karena PT ACK sudah tidak beroperasi, tetapi dari sisi efektivitas penegakan hukum, sanksi yang tidak dieksekusi menunjukkan kelemahan dalam memastikan putusan memiliki efek jera.

d. Filosofi Pemidanaan dan Efektivitas Sanksi

Majelis menjatuhkan denda sebagai sanksi administratif, sesuai dengan karakter KPPU sebagai lembaga yang mengedepankan penyelesaian administratif sebagai *primum remedium*. Namun, karena denda tidak dieksekusi, fungsi *disgorgement* (pengambilan keuntungan ilegal) dan *deterrent* (efek jera) gagal terpenuhi.[^13] Keuntungan berlebih Rp58,49 miliar tidak tersentuh, dan efek jera menjadi minimal.

e. Penilaian Akhir Aspek Profesionalisme

Berdasarkan uraian di atas, aspek profesionalisme dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 tidak sesuai sepenuhnya dengan prinsip-prinsip ideal. Majelis menunjukkan independensi yang baik, namun kurang proporsional karena:

1. Mengabaikan norma perizinan yang menjadi akar masalah dengan tidak mempertanyakan mengapa hanya PT ACK yang bisa mengurus SPWP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Hanya menghukum pelaku usaha tanpa menyentuh oknum pejabat KKP yang memfasilitasi monopoli, sehingga penegakan hukum bersifat parsial.
3. Menjatuhkan sanksi yang tidak efektif karena denda tidak dieksekusi, sehingga fungsi *disgorgement* dan *deterrent* gagal.

Ketidakproporsionalan ini bukan sepenuhnya kesalahan Majelis, melainkan konsekuensi dari keterbatasan kewenangan KPPU yang hanya dapat menilai pelaku usaha, bukan pejabat publik atau regulasi. Namun, dari perspektif profesionalisme, Majelis seharusnya lebih kritis dalam menggali dan mempertanyakan keabsahan perizinan yang eksklusif tersebut.

C. Akibat Hukum Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2021 terhadap PT ACK terkait Monopoli

1. Akibat Hukum Langsung bagi PT ACK

Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 membawa sejumlah akibat hukum langsung terhadap PT ACK sebagai pihak yang dinyatakan terbukti melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Akibat hukum ini mencakup sanksi denda, status hukum perusahaan, dan kewajiban untuk menghentikan praktik monopoli.

Sanksi Denda yang Tidak Dieksekusi

Akibat hukum pertama dan paling utama adalah penjatuhan sanksi denda. Majelis Komisi menghukum PT ACK untuk membayar denda sebesar Rp7.658.111.880 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau setara dengan 10% dari nilai penjualan jasa pengurusan transportasi udara PT ACK selama periode Juni hingga November 2020. Denda ini harus disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.[176]

Namun, Majelis Komisi juga menyatakan bahwa PT ACK tidak diwajibkan membayar denda tersebut. Alasannya, seluruh aset PT ACK dan aset Direktur Utamanya, Amri, telah dirampas oleh negara dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Berdasarkan laporan keuangan, PT ACK tidak lagi memiliki kemampuan membayar denda karena nilai penjualan dan laba bersih tercatat nol rupiah.[177]

Keadaan ini menimbulkan situasi yang unik: PT ACK dinyatakan bersalah dan dijatuhi denda, tetapi denda tersebut tidak dibayarkan. Dari perspektif teori pemidanaan, khususnya dalam hukum persaingan usaha, denda memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi pengambilan keuntungan ilegal (disgorgement of illegal profit), yaitu mengambil kembali keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari praktik anti-persaingan. Kedua, fungsi efek jera (deterrent effect), yaitu membuat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[176] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 158, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[177] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 158, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

pelaku usaha takut untuk mengulangi perbuatannya dan membuat pelaku usaha lain berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran serupa.[178]

Kedua fungsi ini gagal terpenuhi dalam perkara ini. Keuntungan berlebih sebesar Rp58,49 miliar yang dinikmati PT ACK tidak tersentuh oleh denda KPPU. Efek jera juga menjadi minimal karena tidak ada pembayaran yang dirasakan oleh PT ACK. Meskipun demikian, kegagalan ini bukan disebabkan oleh kelemahan putusan KPPU, melainkan oleh kondisi faktual bahwa aset PT ACK sudah lebih dulu dirampas oleh negara melalui mekanisme hukum pidana. Dengan kata lain, "hukuman" terhadap PT ACK sebenarnya tetap berjalan, hanya saja melalui jalur pidana (perampasan aset oleh negara) dan bukan melalui jalur administratif (pembayaran denda ke KPPU).

Akibat hukum kedua adalah melekatnya status hukum sebagai pelaku usaha yang terbukti melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Status ini memiliki konsekuensi yuridis yang tidak bisa diabaikan. Pertama, status ini dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan apabila PT ACK di kemudian hari kembali terlibat dalam perkara persaingan usaha. Pedoman Pasal 47 UU No. 5/1999 tentang Tindakan Administratif menyebutkan bahwa salah satu faktor yang memberatkan dalam penjatuhan sanksi adalah adanya pengulangan pelanggaran (recidivism).[179]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[178] Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), 403-405.

[179] UU No. 5 tahun 1999 pasal 47

Kedua, status sebagai pelanggar dapat menjadi dasar bagi pihak ketiga yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata. Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pihak yang dirugikan, seperti eksportir BBL yang terpaksa membayar tarif tinggi, dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada fakta bahwa PT ACK telah terbukti melakukan praktik monopoli.[180]

Akibat hukum ketiga adalah kewajiban PT ACK untuk menghentikan praktik monopoli yang telah terbukti. Meskipun Majelis Komisi tidak secara eksplisit menyebutkan perintah penghentian kegiatan dalam amar putusan, namun secara implisit putusan yang menyatakan PT ACK melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 mengandung konsekuensi bahwa praktik tersebut harus dihentikan. Pasal 47 ayat (2) huruf c UU No. 5/1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memerintahkan pelaku usaha menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli.[181]

Dalam konteks perkara ini, kewajiban penghentian praktik menjadi tidak terlalu relevan karena PT ACK sudah tidak beroperasi sejak sebelum putusan KPPU dijatuhkan. Kegiatan usahanya berhenti bersamaan dengan dirampasnya aset perusahaan oleh negara dalam perkara korupsi. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[180] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1365.
[181] UU No. 5 tahun 1999 pasal 47 ayat (2)

demikian, "penghentian" sudah terjadi secara alamiah, meskipun bukan karena kepatuhan terhadap putusan KPPU, melainkan karena kondisi faktual yang memaksa.

Secara ringkas, akibat hukum langsung Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 terhadap PT ACK bersifat dualistik. Di satu sisi, PT ACK dinyatakan bersalah dan dijatuhi denda, serta statusnya sebagai pelanggar hukum persaingan usaha melekat secara permanen. Di sisi lain, sanksi denda tidak dieksekusi dan kewajiban penghentian praktik menjadi tidak relevan karena PT ACK sudah tidak beroperasi. Keadaan ini membuat akibat hukum langsung terasa "minimal" dari perspektif penghukuman, meskipun secara yuridis formal, putusan tetap memiliki kekuatan mengikat.

2. Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga

Selain berdampak langsung terhadap PT ACK, Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 juga menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga, khususnya para eksportir Benih Bening Lobster (BBL) yang menjadi konsumen jasa pengurusan transportasi PT ACK. Akibat hukum ini terutama berkaitan dengan status perjanjian antara PT ACK dengan para eksportir dan kemungkinan pengajuan gugatan perdata.

Selama periode Juni hingga November 2020, para eksportir BBL terpaksa menggunakan jasa PT ACK karena tidak ada pilihan lain. Hubungan hukum antara PT ACK dengan para eksportir pada dasarnya adalah perjanjian jasa pengurusan transportasi, di mana PT ACK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyediakan layanan pengiriman BBL ke luar negeri dan eksportir membayar sejumlah tarif tertentu. Namun, perjanjian ini lahir dalam situasi yang tidak seimbang: para eksportir tidak memiliki daya tawar (bargaining power) karena hanya PT ACK yang dapat mengurus dokumen SPWP.

Dengan telah terbuktinya PT ACK melakukan praktik monopoli yang melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999, status perjanjian-perjanjian tersebut perlu dipertanyakan. Apakah perjanjian yang lahir dari praktik monopoli tetap sah secara hukum? Dalam hukum perdata Indonesia, Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.[182] Syarat keempat inilah yang relevan untuk dianalisis.

Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.[183] Praktik monopoli yang dilakukan oleh PT ACK telah dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Dengan demikian, perjanjian yang lahir dari praktik monopoli tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian dengan sebab yang tidak halal atau bertentangan dengan undang-undang. Konsekuensinya, perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void) sejak awal.[184]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[182] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1320.
[183] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1337
[184] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 23-25.

Konsekuensi lebih lanjut dari batalnya perjanjian adalah bahwa para pihak harus dikembalikan ke posisi semula seolah-olah perjanjian tidak pernah ada. Dalam konteks ini, para eksportir dapat meminta pengembalian kelebihan tarif yang telah dibayarkan kepada PT ACK. Namun, mengingat aset PT ACK telah dirampas oleh negara, kemungkinan pengembalian ini sangat kecil secara praktis.

Putusan KPPU yang menyatakan PT ACK terbukti melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 dapat menjadi bukti permulaan (prima facie evidence) bagi para eksportir yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.[185]

Dalam konteks ini, unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi: adanya perbuatan melawan hukum (praktik monopoli yang melanggar UU No. 5/1999), adanya kerugian (eksportir membayar tarif yang sangat tinggi), adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kesalahan dari PT ACK. Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi alat bukti yang kuat untuk membuktikan unsur perbuatan melawan hukum tersebut.

Namun, perlu dicatat bahwa gugatan perdata terhadap PT ACK menghadapi kendala yang sama: aset perusahaan telah dirampas oleh

[185] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1365.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

negara. Meskipun secara teori eksportir dapat memenangkan gugatan, eksekusi putusan kemungkinan besar akan menghadapi jalan buntu karena PT ACK sudah tidak memiliki aset yang dapat disita. Dalam situasi seperti ini, opsi yang mungkin ditempuh adalah mengajukan gugatan terhadap pengurus perusahaan secara pribadi, dengan mendasarkan pada doktrin piercing the corporate veil atau pertanggungjawaban pribadi direksi. Namun, doktrin ini memerlukan pembuktian tambahan bahwa pengurus perusahaan telah menyalahgunakan badan hukum untuk melakukan perbuatan melawan hukum.[186]

Terlepas dari kendala eksekusi, putusan ini memberikan kepastian hukum yang penting bagi dunia usaha. Putusan ini menegaskan bahwa pelaku usaha yang dirugikan oleh praktik monopoli memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, putusan ini memberikan sinyal kepada pelaku usaha lain bahwa mengambil keuntungan dari struktur pasar yang eksklusif, meskipun struktur tersebut diciptakan oleh regulasi, tetap mengandung risiko hukum yang serius.

Dalam perspektif yang lebih luas, putusan ini mendorong terciptanya level playing field dalam dunia usaha. Pelaku usaha tidak bisa lagi mengandalkan "kedekatan" dengan pembuat kebijakan untuk mendapatkan posisi monopoli. Jika hal itu terjadi, KPPU dapat

[186] Chatamarrasjid, *Menyikap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 140.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menyatakan praktik tersebut sebagai pelanggaran, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui jalur perdata.

Akibat hukum Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 terhadap pihak ketiga cukup signifikan dari sisi normatif, meskipun menghadapi kendala praktis dalam eksekusi. Status perjanjian antara PT ACK dengan eksportir dapat dinyatakan batal demi hukum karena lahir dari praktik monopoli. Para eksportir memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan Putusan KPPU sebagai bukti permulaan yang kuat. Meskipun eksekusi gugatan menghadapi jalan buntu karena aset PT ACK sudah dirampas negara, putusan ini tetap memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi dunia usaha secara keseluruhan.

3. Akibat Hukum Sistemik dan Preseden

Di luar akibat hukum langsung terhadap PT ACK dan pihak ketiga, Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 memiliki dimensi sistemik yang jauh lebih luas. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan satu perkara, tetapi juga menciptakan preseden dan mendorong perubahan dalam tata kelola kebijakan sektoral di Indonesia.

Salah satu konsekuensi sistemik paling penting dari putusan ini adalah rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia. Majelis Komisi merekomendasikan agar Presiden menginstruksikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk memperhatikan UU No. 5/1999 dalam setiap penyusunan peraturan dan kebijakan, serta berkonsultasi dengan KPPU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebelum menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan ekonomi, bisnis, dan perdagangan.[187]

Rekomendasi ini lahir dari pengalaman pahit perkara ini. Permen KP Nomor 12/2020 yang menjadi pintu masuk monopoli disusun tanpa melibatkan KPPU. Akibatnya, peraturan tersebut menciptakan struktur pasar yang tertutup tanpa disadari oleh pembuatnya sendiri. Seandainya KKP berkonsultasi dengan KPPU sebelum menerbitkan peraturan tersebut, kemungkinan besar KPPU akan mengingatkan potensi dampak anti-persaingan dari mekanisme SPWP yang eksklusif.[188] Dengan demikian, rekomendasi ini merupakan langkah maju menuju harmonisasi kebijakan sektoral dengan hukum persaingan usaha.

Secara yuridis, rekomendasi ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.[189] Namun yang membuatnya istimewa adalah rekomendasi ini ditujukan langsung kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan sekadar kepada menteri teknis. Ini menunjukkan bahwa Majelis Komisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[187] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 159-160, diakses pada 28 April 2026, https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

[188] Indarto, "Ekspor BL Diperbolehkan, Persyaratannya Ketat," tabloidsinartani.com, 29 Mei 2020, diakses pada 28 April 2026, https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/13063-Ekspor-BL-Diperbolehkan-Persyaratannya-Ketat.

[189] UU No. 5 tahun 1999, pasal 35 huruf e.

memandang masalah ini sebagai persoalan lintas sektoral yang memerlukan tindakan di tingkat tertinggi.

Meskipun rekomendasi ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (non-binding), secara kelembagaan ia memiliki bobot moral dan politik yang signifikan. Dalam konteks hukum administrasi negara, rekomendasi dari lembaga independen seperti KPPU merupakan bentuk nasihat kebijakan (*policy advice*) yang seharusnya dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.[190] Terlebih lagi, rekomendasi ini memperkuat peran KPPU tidak hanya sebagai penegak hukum (*law enforcer*), tetapi juga sebagai pengawal kebijakan (*policy advocate*) di bidang persaingan usaha.[191]

Akibat hukum sistemik kedua adalah terciptanya preseden hukum yang penting. Putusan ini menegaskan prinsip bahwa "regulasi tidak bisa dijadikan tameng untuk melakukan praktik monopoli" . Meskipun struktur pasar yang eksklusif diciptakan oleh kebijakan pemerintah, pelaku usaha yang secara aktif memanfaatkan struktur tersebut untuk keuntungan tidak wajar tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.[192]

Dalam hukum persaingan usaha, preseden atau yurisprudensi memiliki peran penting meskipun Indonesia menganut sistem civil law yang tidak terikat pada doktrin *stare decisis* seperti di negara *common*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[190] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 235-237.
[191] Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, 145-147.
[192] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021, 86, diakses pada 28 April 2026. https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2004-KPPU-I-2021.pdf.

law. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia tidak mengenal asas preseden secara ketat, *ratio decidendi* dari suatu putusan tetap memiliki fungsi persuasif dalam membentuk konsistensi penerapan hukum dan memperkuat kepastian hukum.[193] Putusan ini dapat menjadi rujukan bagi perkara-perkara serupa di masa depan, khususnya yang melibatkan ketegangan antara kebijakan sektoral dan hukum persaingan usaha.

Preseden ini memiliki implikasi luas bagi dunia usaha di Indonesia. Banyak sektor ekonomi yang diatur secara ketat oleh pemerintah melalui perizinan, kuota, atau persyaratan teknis lainnya. Tidak jarang, regulasi semacam ini menciptakan struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha saja. Putusan ini memberikan peringatan bahwa meskipun struktur pasar diciptakan oleh regulasi, pelaku usaha tidak bisa begitu saja memanfaatkannya untuk menetapkan harga setinggi mungkin atau menghalangi pesaing. KPPU akan tetap mengawasi dan menindak praktik anti-persaingan, terlepas dari apakah struktur pasarnya diciptakan oleh regulasi atau oleh strategi bisnis mandiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif yang lebih luas, preseden ini memperkuat efektivitas UU No. 5/1999. Tanpa preseden semacam ini, pelaku usaha dapat dengan mudah menghindari jerat hukum dengan berdalih bahwa mereka "hanya menjalankan perintah regulasi". Dengan adanya putusan ini, dalih tersebut kehilangan kekuatannya. Yang diperiksa oleh KPPU

[193] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), 215.

bukanlah legalitas tindakan secara administratif, melainkan dampaknya terhadap persaingan dan kesejahteraan rakyat.[194]

Akibat hukum sistemik ketiga adalah dorongan untuk memperkuat kelembagaan KPPU. Perkara ini menyadarkan banyak pihak bahwa KPPU membutuhkan kewenangan yang lebih luas untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Keterbatasan yurisdiksi KPPU yang tidak dapat menyentuh kebijakan sektoral menjadi sorotan utama. Rekomendasi kepada Presiden sesungguhnya adalah "jalan pintas" yang ditempuh oleh Majelis Komisi karena tidak adanya mekanisme formal untuk mengoreksi regulasi sektoral yang anti-persaingan.

Hingga saat ini, beberapa pihak telah mendorong agar UU No. 5/1999 direvisi untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan KPPU. Dalam diskursus akademik, muncul wacana agar KPPU diberikan kewenangan untuk melakukan uji persaingan (*competition assessment*) terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menghambat persaingan usaha. Wacana ini sejalan dengan praktik di beberapa negara yang telah lebih maju dalam harmonisasi kebijakan sektoral dengan hukum persaingan.[195]

Selain itu, perkara ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga. KKP sebagai kementerian teknis memiliki tujuan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[194] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 82-85.

[195] Muhammad Riziq Babeheer dan Anna Maria Tri Anggraini, "Prinsip Competitive Neutrality Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 8, no. 2 (Mei 2026), diakses pada 28 April 2026, https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/25232.

mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. KPPU sebagai lembaga pengawas memiliki tujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Kedua tujuan ini seharusnya dapat berjalan beriringan jika ada komunikasi dan koordinasi yang baik. Rekomendasi kepada Presiden merupakan upaya untuk melembagakan koordinasi ini agar tidak lagi terjadi benturan antara kebijakan sektoral dan hukum persaingan usaha.[196]

Akibat hukum sistemik keempat adalah pengaruhnya terhadap cara pandang kementerian dan lembaga dalam menyusun kebijakan sektoral. Putusan ini menjadi "alarm" bagi seluruh instansi pemerintah bahwa setiap kebijakan di bidang ekonomi, betapapun teknisnya, dapat berdampak pada struktur persaingan. Pemberian izin, penetapan standar teknis, pengaturan tata niaga, dan bentuk-bentuk kebijakan lainnya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip persaingan usaha.

Dalam konteks hukum administrasi negara, setiap kebijakan harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas kepentingan umum dan asas persaingan usaha yang sehat.[197] Kebijakan yang menciptakan struktur pasar monopolistik tanpa alasan yang sah dapat dianggap melanggar asas-asas tersebut. Putusan KPPU ini secara tidak langsung menegaskan bahwa setiap instansi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[196] Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, 539-541.
[197] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 245.

pemerintah wajib mempertimbangkan dampak persaingan dari setiap kebijakan yang dikeluarkannya.

Akibat hukum sistemik dari Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 jauh melampaui perkara itu sendiri. Rekomendasi kepada Presiden menjadi langkah awal harmonisasi kebijakan sektoral dengan hukum persaingan usaha. Preseden bahwa "regulasi bukan tameng" memperkuat efektivitas UU No. 5/1999 dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Selain itu, putusan ini mendorong penguatan kelembagaan KPPU dan perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan sektoral. Inilah kontribusi terbesar dari putusan ini bagi sistem hukum persaingan usaha di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap akibat hukum Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021, dapat disimpulkan bahwa putusan ini menimbulkan akibat hukum yang bersifat dualistik: minimal secara langsung, namun monumental secara sistemik.

Secara langsung terhadap PT ACK, akibat hukumnya terbatas. Denda sebesar Rp7.658.111.880 tidak dibayarkan karena aset perusahaan telah dirampas negara dalam perkara korupsi. Kewajiban penghentian praktik monopoli menjadi tidak relevan karena PT ACK sudah tidak beroperasi sejak sebelum putusan dijatuhkan. Meskipun demikian, status hukum PT ACK sebagai pelanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 tetap melekat dan dapat menjadi dasar bagi pihak ketiga untuk menempuh upaya hukum perdata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terhadap pihak ketiga, putusan ini membuka peluang bagi para eksportir BBL yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Perjanjian antara PT ACK dengan eksportir dapat dinyatakan batal demi hukum karena lahir dari praktik monopoli yang bertentangan dengan undang-undang. Namun, eksekusi gugatan menghadapi kendala serius karena aset PT ACK sudah tidak ada.

Secara sistemik, putusan ini memberikan kontribusi yang jauh lebih besar. Rekomendasi kepada Presiden menjadi langkah awal harmonisasi kebijakan sektoral dengan hukum persaingan usaha. Preseden bahwa "regulasi bukan tameng" memperkuat efektivitas UU No. 5/1999 dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Putusan ini juga mendorong penguatan kelembagaan KPPU dan perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan sektoral.

Dengan demikian, meskipun akibat hukum langsungnya terasa "ompong" karena denda tidak dieksekusi, Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 tetap memiliki arti penting bagi perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa KPPU tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawal kebijakan yang memastikan bahwa setiap regulasi sektoral tidak mengorbankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pemaknaan monopoli dalam *ratio decidendi* Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 bersifat luas, kontekstual, dan multi-dimensi. Majelis Komisi tidak hanya memaknai monopoli sebagai penguasaan pasar secara numerik yang ditunjukkan oleh angka 98% pangsa pasar PT Aero Citra Kargo, tetapi juga sebagai penguasaan yang lahir dari eksploitasi hambatan regulasi untuk keuntungan tidak wajar. Hambatan masuk yang bersumber dari keharusan memiliki dokumen SPWP telah menciptakan struktur pasar yang tertutup, di mana hanya PT ACK yang secara faktual dapat mengurus dokumen tersebut sehingga para eksportir tidak memiliki pilihan lain dan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan. Dalam kerangka teori monopoli, tindakan PT ACK tidak dapat dikategorikan sebagai monopoli legal karena tidak ada satupun peraturan yang secara tegas menunjuk PT ACK sebagai pelaku tunggal, dan juga bukan monopoli alamiah karena jasa pengurusan transportasi kargo bukanlah sektor dengan karakteristik *natural monopoly*. Sebaliknya, Majelis Komisi secara implisit mengkonstruksi monopoli PT ACK sebagai monopoli karena perilaku yang difasilitasi oleh celah regulasi, di mana perilaku aktif PT ACK dalam menghadiri sosialisasi sendirian, mengakses proses penerbitan SPWP, dan menetapkan tarif dengan margin keuntungan 323,53% menjadi dasar penghukuman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

oleh KPPU. Dari perspektif interpretasi hukum, Majelis Komisi menggunakan interpretasi teleologis dengan bertolak dari tujuan UU No. 5/1999 yaitu menciptakan demokrasi ekonomi dan mencegah pemusatan kekuatan ekonomi, serta menolak tafsir literal bahwa PT ACK "hanya menjalankan sistem". Dalam perspektif hermeneutika Paul Ricoeur, Majelis telah menguraikan makna tersembunyi di balik makna literal "menjalankan regulasi", yaitu eksploitasi eksklusivitas regulasi untuk menguasai pasar secara tunggal. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa regulasi tidak bisa dijadikan tameng untuk melakukan praktik monopoli dan hukum persaingan usaha harus dibaca secara substantif, bukan sekadar formal-prosedural.

2. Bahwa kualitas Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum persaingan usaha. Dari aspek prosedural, proses pemeriksaan telah sesuai dengan Pedoman Penanganan Perkara KPPU dan asas *audi alteram partem* terpenuhi, sehingga aspek prosedural dinilai sesuai. Namun, dari aspek hukum material, Majelis telah menerapkan Pasal 17 secara tepat, tetapi tidak menjadikan Permen KP Nomor 12/2020 sebagai dasar pertimbangan hukum karena keterbatasan yurisdiksi KPPU, serta denda tidak dieksekusi sehingga fungsi disgorgement dan deterrent gagal. Dari aspek penalaran hukum, meskipun pertimbangan Majelis runtut dan logis dengan pendekatan interpretasi teleologis dan *Rule of Reason*, belum diterapkannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

analisis kontrafaktual dan ketidakmampuan menyentuh akar masalah regulasi menyebabkan penalaran bersifat parsial. Dari aspek penggalian nilai, Majelis telah mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan edukatif, tetapi belum mempertimbangkan faktor psikologis dan lingkungan, serta sanksi yang tidak efektif mengurangi nilai keadilan substantif. Dari aspek profesionalisme, Majelis menunjukkan independensi yang tinggi, namun tidak proporsional karena mengabaikan norma perizinan yang menjadi akar masalah dan hanya menghukum pelaku usaha tanpa menyentuh oknum pejabat KKP yang memfasilitasi monopoli. Dengan demikian, secara keseluruhan kualitas putusan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ideal penegakan hukum persaingan usaha.

3. Bahwa akibat hukum Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 bersifat dualistik, yaitu minimal secara langsung terhadap PT ACK namun monumental secara sistemik. Secara langsung, denda sebesar Rp7.658.111.880 tidak dibayarkan karena seluruh aset PT ACK telah dirampas negara dalam perkara korupsi, sehingga fungsi pengambilan keuntungan ilegal dan efek jera tidak terpenuhi, meskipun status hukum PT ACK sebagai pelanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 tetap melekat. Terhadap pihak ketiga, putusan ini membuka peluang bagi para eksportir BBL yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sistemik, rekomendasi kepada Presiden merupakan langkah awal harmonisasi kebijakan sektoral dengan hukum persaingan usaha, preseden bahwa regulasi bukanlah tameng untuk melakukan praktik monopoli memperkuat efektivitas UU No. 5/1999, dan putusan ini mendorong penguatan kelembagaan KPPU serta perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan sektoral di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan diatas penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. KPPU hendaknya dalam setiap putusannya secara eksplisit merumuskan definisi operasional monopoli yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan menjadi pedoman bagi perkara-perkara serupa di masa depan. Hal ini penting karena dalam Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021, Majelis tidak secara tegas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "monopoli yang difasilitasi regulasi," melainkan hanya mengkonstruksinya secara implisit melalui pertimbangan-pertimbangan hukum. Dengan adanya rumusan definisi yang eksplisit, pelaku usaha dapat memahami secara jelas perilaku apa yang dilarang dan KPPU dapat lebih konsisten dalam menegakkan hukum persaingan usaha, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan ketegangan antara kebijakan sektoral dan hukum persaingan usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. KPPU hendaknya secara konsisten menerapkan analisis kontrafaktual sebagaimana telah diadopsi dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 dalam setiap perkara, serta meningkatkan kapasitas analisis ekonomi para komisioner dan investigator. KPPU juga hendaknya dalam memeriksa perkara yang berakar pada kebijakan sektoral, tidak hanya fokus pada perilaku pelaku usaha tetapi juga menggali dan mempertanyakan keabsahan regulasi yang menjadi akar masalah, serta secara proaktif menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mencegah lahirnya kebijakan sektoral yang berpotensi menciptakan praktik monopoli.
3. KPPU juga perlu mengkaji ulang mekanisme pengenaan sanksi bagi pelaku usaha yang sudah tidak beroperasi atau tidak memiliki aset, dengan mempertimbangkan kemungkinan pembebanan sanksi terhadap organ perseroan secara pribadi berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*, serta menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan efektivitas eksekusi putusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anisah, Siti. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014.

Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2020.

Basri, Achmad Hasan, dan Suryanti, Rina. *Hukum Acara Perdata (Suatu Pengantar).* Jember: UIN KHAS Jember, 2024.

Chatamarrasjid, *Menyikap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Darwin. "Analisis Praktik Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 30 No. 2 (2011).

Fahmi Lubis, Andi, Maria, Anna dkk. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.

Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahan.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Kualitas Hakim dalam Putusan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2014.

Margono, Suyud. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mulyono, Edi. *Belajar Hermeneutika dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2013.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Persaingan Usaha: Pembuktian dan Penerapan*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Sirait, Ningrum Natasya. *Hukum Persaingan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Utama, Sidharta. *Ekonomi Industri dan Persaingan Usaha*. Jakarta: UI Press, 2013.

Wahid, Masykur. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*. Yogyakarta: Elkafi bekerjasama dengan LKiS, 2015.

Widjaja, Gunawan. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Yani, Ahmad, dan Widjaja, Gunawan. *Hukum Antimonopoli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jurnal

Alvin Pandu Ekaputra, Arda, Bonita, dan Apriani, Rani. "Praktik Monopoli yang Dilakukan oleh BUMN Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018)", *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya XVI*, no. 1 (April 2021): 75-85.

Babeheer, Muhammad Riziq, dan Maria Tri Anggraini, Anna. "Prinsip Competitive Neutrality Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 8 No. 2 Mei 2026. https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/25232

Ongso, Seselia, Santoso, Sugeng, dan Sakina Maheswari, A. Hasnanda. "Analisis Kasus Praktek Monopoli Terhadap Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Disebabkan Kebijakan Stack 100% (Studi Putusan Nomor 1344

K/Pdt.Sus-KPPU/2020)", *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 6 (Juni 2025): 1820-1835.

Skripsi

Arif Harahap, Darul. "Analisis Putusan No. 09/KPPU-L/2016 Terhadap Penerapan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam Sengketa Tentang Praktek Monopoli". Skripsi, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, 2019.

Fitriyah, Lailatul. "Pendekatan Hermeneutika dalam Penemuan Hukum." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Hidayati, Alfi Nur. "Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt.Sus/2008)". Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Husain, Yusuf. "Monopoli Ekspor Benih Lobster Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus PT Aero Citra Kargo)". Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Yuliana, Susi. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 tentang Monopoli yang dilakukan Carrefour dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999". Skripsi, Karawang: Universitas Buana Perjuangan, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021

Undang-Undang 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Website

Indarto, "Ekspor BL Diperbolehkan, Persyaratannya Ketat," tabloidsinartani.com, 29 Mei, 2020. https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/13063-Ekspor-BL-Diperbolehkan-Persyaratannya-Ketat

Kementerian Perhubungan, "Daftar Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang Terdaftar," diakses 27 September 2025, https://hubdat.dephub.go.id.

Novia Heriani, Fitri. "KPPU Selidiki Dugaan Praktik Monopoli dalam Ekspor Benih Bening Lobster" hukumonline.com, 13 November, 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-selidiki-dugaan-praktik-monopoli-dalam-ekspor-benih-bening-lobster-lt5fae5bfbc5c1b/?page=all

Nugroho, Eryanto. "Market Definition: Tahap Terpenting Analisis Persaingan Usaha," 19 September 2000, diakses pada 28 April 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/market-definition-tahap-terpenting-analisis-persaingan-usaha-hol669/?page=all

Shidarta, "Pasar Bersangkutan dalam Hukum Persaingan Usaha," Business Law Binus University, 8 Maret 2025, diakses pada 28 April 2026, https://business-law.binus.ac.id/2025/03/08/pasar-bersangkutan-dalam-hukum-persaingan-usaha/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Elva Nuari As Shiddiqie
NIM	: 211102020053
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsurunsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Elva Nuari As Shiddiqie

NIM. 211102020053

BIODATA PENELITI



Nama	: Elva Nuari As Shiddiqie
NIM	: 211102020053
Tempat, Tanggal Lahir	: Blitar, 26 Februari 2003
Alamat	: Jalan Jalak Putih III No. 3 Desa Banyuasri Kec. Buleleng Kab. Buleleng Bali
Instisusi	: Universitas Negeri Kiai Haji Achmad
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Email	: elvaassiddiqie@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. **Pendidikan Formal :**
 - TK Ath-Thooriq
 - MIT Mardlatillah
 - SMP Unggulan Darul Ulum
 - MAN 2 Banyuwangi
 - UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
2. **Pendidikan Non Formal :**
 - PP Manba'ul Ulum Banyuwangi
 - PP Miftachussa'adah

UNIVERSITAS NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER